



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmadi Zubir**
Alamat : RT 01, Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir
Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
2. Nama : **Ferry Satria**
Alamat : Jalan Pelita 1, RT 01, Dusun Renah Jambu Alo,
Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai
Bungkal, Kota Sungai Penuh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/AKA-R/PDT/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Kurniadi Aris, Deka Putra dan Govinda Pratama, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor KURNIADI ARIS, SH., MH., MM. & REKAN yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 21, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh**, beralamat di Jalan Pancasila, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SD/1572/2/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, Zahru Arqom, Akhmad Jazuli, Mohamad Khoironi, Imam Munandar, M. Misbah Datun, M. Mukhlasir R.S.K., Yuni Iswanto, Firman Yuli Nugroho, Nurhidayat, Farih Ihdal Umam, Allan F.G. Wardhana, Retno Widiastuti, Joni Khurniawan, Andres April Yanto, Olivia Margareth, Setyawan Cahyo Gemilang, Djanur Suwarsono, Yosia Herman, Mohammad Ulin Nuha, Dipo Lukmanul Akbar, A.M Adzkiya' Amiruddin, dan Yuniar Riza Hakiki, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Alfin**
 Alamat : Jalan Cahaya KM. 55 No. 34A RT. 21 RW. 02
 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur
 2. Nama : **Azhar Hamzah**
 Alamat : Jalan Depati Parbo RT. 07 RW. 00 Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK/PHP-Pilkada/LFK/I/2025 bertanggal 2 Januari 2025 memberi kuasa kepada Adithiya Diar, Oktir Nebi, Pahrendi Ahmad, dan Veni Oktaviana, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Firm Ksatria yang beralamat di Jalan Patimura Kampung Bugis RT. 35 No. 38 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, dan kantor cabang di Desa Pendung Hiang RT. 01 No. 88 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 71/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.

Permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Permohonan (awal) pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara R1 Tahun 1945, memutar rangka kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara R1 Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 362 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon;
 - c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 363 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua);
 - d. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
 - e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang berdasarkan data statistik kota sungai penuh tahun 2024 dengan jumlah penduduk 99.771 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa;
 - f. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 6,09 % (enam koma nol sembilan persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Urut 1: ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH.

- Dengan perolehan suara sah sebanyak 21.462 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) suara;
2. No. Urut 2: Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat) suara;
 3. No. Urut 3: Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 10.106 (sepuluh ribu seratus enam) suara;
 4. No. Urut 4: FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 6.147 (enam ribu seratus empat puluh tujuh) suara;
 5. No. Urut 5: Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh adalah sebesar 56.372 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 56.372$ suara (total suara sah) = 1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan adanya manipulasi proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain dikarenakan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan premanisme yang dilibatkan untuk mengusir, mengintervensi, bahkan mengintimidasi saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M. untuk tidak mengikuti penghitungan suara di Kecamatan Kumun Debai. Atas perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan

begitu saja oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2.	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3.	Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4.	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.	6.147
5.	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.	633

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat suara) suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang mengakibatkan penurunan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak*

sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: "...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses

peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;”

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “...*Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”*

4. Bahwa proses manipulasi diawali pada tahapan kampanye dengan pengisolasian 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kumun Debai dibuktikan dengan ditolaknya semua pasangan lain untuk berkampanye di Kecamatan Kumun Debai kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan alasan tidak ada STTP dari pihak kepolisian dikarenakan alasan keamanan dan diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Air Teluh dan Kepala Desa Ulu Air yang tidak mau memberikan izin;

5. Bahwa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, namun tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan kampanye di Masjid Raya Rawang dan berfoto dengan mengacungkan jari telunjuk simbol angka 1 (satu) sebagaimana nomor urut pasangan calon nomor urut 1, walaupun pasangan calon nomor urut 1 telah nyata terbukti melanggar Pasal 57 huruf i PKPU No. 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun Bawaslu Kota Sungai Penuh tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi;
6. Bahwa hal ini berlanjut hingga hari proses pemungutan suara, di mana setelah pemungutan suara para saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kumun Debai diintimidasi oleh sekelompok orang (preman) yang diawali dengan meminta saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyetujui sisa surat suara sebahagiannya di coblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditawarkan dengan kompensasi jika setuju sisa surat suara sebahagian dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan diberikan sejumlah uang sesuai dengan seberapa banyak keinginan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun tawaran tersebut tidak disetujui oleh saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diancam keselamatannya dan keselamatan keluarganya. Bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada yang dipukul pada bagian kepalanya di dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara);
7. Bahwa di TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 02 menolak pemilih yang tidak berhak memilih atau pemilih menggunakan identitas orang lain untuk memilih. Akibat dari itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 diancam keselamatannya sehingga harus meninggalkan TPS demi keselamatan dirinya, sehingga tidak mengikuti proses selanjutnya;
8. Bahwa kejadian serupa terjadi di semua TPS Kecamatan Kumun Debai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicari oleh sekelompok orang (preman)

ke semua TPS dan meneriakkan di TPS “SIAPA SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2” dan setelah diketahui, maka di panggil untuk menyetujui sisa surat suara sebahagian dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan semuanya ditolak oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berakibat semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di usir dari semua TPS Kecamatan Kumun Debai dan juga terdapat sebahagian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan TPS untuk menyelamatkan dirinya;

9. Bahwa khusus untuk TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai pada jam 15.00 WIB belum dimulai penghitungan suara dengan alasan masih menunggu satu orang pemilih yang belum datang, dalam saat yang bersamaan semua petugas KPPS duduk di lantai ditutup dengan meja sambil membuka surat suara;
10. Bahwa pada TPS 02 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-Hasil, akan tetapi pada Form C-Hasil ada tanda tangan atas nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tanda tangan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan;
11. Bahwa akibat intimidasi dan ancaman kekerasan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan keluarganya, sebahagian saksi melarikan diri ke luar daerah dan tidak berani kembali ke Kecamatan Kumun Debai yang merupakan domisili asli Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
12. Bahwa pada TPS 03 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di intimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Bahwa pada TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di intimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
14. Bahwa kejadian intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pleno PPK Kecamatan Kumun Debai yang diwakili oleh Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Ferry Satria, ST., MM juga terjadi pengintimidasian dan pengusiran, bahkan Ketua PPK Kecamatan Kumun Debai di saat mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengejar saksi sambil melempar *microphone* dan menendang kursi saksi bersama dengan ketua Panwascam Kumun Debai, akibat mempertanyakan daftar

- hadir di TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai dan meminta klarifikasi video keributan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 2;
15. Bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berlanjut pada Rapat Pleno KPU Kota Sungai Penuh yang mana pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengemukakan temuan bahwa adanya manipulasi hasil pemilihan di Form C-Hasil untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta satu sampel Form C-Hasil di salah satu TPS di Kecamatan Kumun Debai dan disepakati oleh seluruh Komisioner KPU Kota Sungai Penuh untuk menguji manipulasi Form C-Hasil, maka disepakati TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai untuk ditampilkan dimana dari keterangan saksi TPS tersebut, *“bahwa saksi telah diusir di TPS pada jam 11.00 WIB dan tidak bisa menghadiri proses perhitungan hasil perolehan suara, sehingga juga tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan pada TPS tersebut dan ini membuktikan bahwa pada Form C-Hasil yang ditampilkan pada Pleno tersebut telah dimanipulasi dengan penjelasan saksi pasangan calon nomor urut 2 sudah di usir dan tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan, bahkan Form C-Hasil Salinan tidak dilaporkan ada oleh saksi kepada Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2”*, sedangkan di Form C-Hasil yang di tampilkan terdapat tanda tangan yang mengatas namakan saksi pasangan calon nomor urut 2 yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya;
 16. Bahwa setelah rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selesai, keesokan harinya salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Nadia Vila langsung memposting di akun Facebooknya foto bersama dengan istri Alfin, SH yang merupakan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan dalam foto tersebut dibuat tulisan *“La-la-la-la-la-la Dayung, perahu di dayung sampai di telaga biru Hati. yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju biru dalam foto resmi balihonya, padahal tahapan Pilkada Kota Sungai Penuh belum selesai;*
 17. Bahwa akibat kecurangan dan manipulasi hasil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diuntungkan pada seluruh TPS Kecamatan Kumun Debai

dikarenakan penggelembungan hasil perolehan suara dan manipulasi hasil dimana surat suara yang terhitung pada kandidat lain dimasukkan dalam perhitungan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.15 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan pemungutan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan (perbaikan) Pemohon bertanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara R1 Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara R1 Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai

Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 362 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon;
 - c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 363 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua);
 - d. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan

- paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang berdasarkan data statistik kota sungai penuh tahun 2024 dengan jumlah penduduk 99.771 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa;
- f. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 6,09 % (enam koma nol sembilan persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dengan rincian sebagai berikut:
1. No. Urut 1: ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 21.462 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) suara;
 2. No. Urut 2: Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat) suara;
 3. No. Urut 3: Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 10.106 (sepuluh ribu seratus enam) suara;
 4. No. Urut 4: FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 6.147 (enam ribu seratus empat puluh tujuh) suara;
 5. No. Urut 5: Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh adalah sebesar 56.372 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 56.372$ suara (total suara sah) = 1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) suara.

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan adanya manipulasi proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain dikarenakan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan premanisme yang dilibatkan untuk mengusir, mengintervensi, bahkan mengintimidasi saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M. untuk tidak mengikuti penghitungan suara di Kecamatan Kumun Debai. Atas perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2.	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3.	Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4.	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.	6.147
5.	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.	633

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat suara) suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang mengakibatkan penurunan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi

mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat*

diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pilkada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;”*
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: *“...Pihak Terkait telah*

ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”

4. Bahwa proses manipulasi diawali pada tahapan kampanye dengan pengisolasian 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kumun Debai dibuktikan dengan ditolaknya semua pasangan lain untuk berkampanye di Kecamatan Kumun Debai kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan alasan tidak ada STTP dari pihak kepolisian dikarenakan alasan keamanan dan diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Air Teluh dan Kepala Desa Ulu Air yang tidak mau memberikan izin;
5. Bahwa ditemukan fakta di seluruh Kecamatan Kumun Debai ada perintah dari group Whatsup Tim Pemenangan Pasangan Calon nol untuk merobek semua baliho pasangan calon No. 2 dan telah dilaporkan ke Bawaslu kota sungai penuh dan faktanya semua baliho pasangan calon No. 2 terbukti di robek di seKecamatan kumun debai yang di komandoi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, namun tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan kampanye di Masjid Raya Rawang dan berfoto dengan mengacungkan jari telunjuk simbol angka 1 (satu) sebagaimana nomor urut pasangan calon nomor urut 1, walaupun pasangan calon nomor urut 1 telah nyata terbukti melanggar Pasal 57 huruf i PKPU No. 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun Bawaslu Kota Sungai Penuh tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi;

7. Bahwa hal ini berlanjut hingga hari proses pemungutan suara, di mana setelah pemungutan suara para saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kumun Debai diintimidasi oleh sekelompok orang (preman). Bahwa adapun sebaran kesalahan terkait tata cara dan prosedur penggunaan hak suara yang dilakukan oleh Termohon pada Kecamatan Kumun Debai, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. TPS 1 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

b. TPS 2 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

c. TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi paslon 02 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi jika sepakat sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang,

jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik dan pada kenyataannya saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan diusir dari TPS sehingga tidak bisa mengikuti proses selanjutnya.

d. TPS 1 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai

Bahwa koordinator saksi pada TPS 1 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai, pada saat setelah istirahat di intimidasi oleh sekelompok orang yang menyatakan bahwa sisa surat suara diberikan untuk pasangan calon nomor urut 1, jika saksi menyepakatinya maka akan di berikan sejumlah uang, namun koordinator saksi pada TPS 1 Desa Pinggir Air menolak hal tersebut yang mengakibatkan saksi di kurung pada ruangan Tempat Pemungutan Suara yang berada didalam kelas, dan di pukul pada bagian kepala oleh seseorang yang merupakan bagian dari sekelompok orang tersebut;

e. TPS 1 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

f. TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam

dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karena takut terancam keselamatan dirinya.

g. TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karena takut terancam keselamatan dirinya. Bahwa pada jam 15.00 WIB belum dimulai penghitungan suara dengan alasan masih menunggu satu orang pemilih yang belum datang, dalam saat yang bersamaan semua petugas KPPS duduk di lantai ditutup dengan meja sambil membuka surat suara;

h. TPS 2 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai

Bahwa pada jam 11.00 WIB, terdapat 1 orang yang membawa Kartu Keluarga (KK) yang ingin mewakili memilih atas nama orang tuanya yang sedang berada di ladang, kemudian KPPS mengizinkan 1 (satu) orang tersebut untuk mencoblos, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2 menolak hal tersebut, sehingga datang lah sekelompok orang yang berada di sekitar TPS mengintimidasi saksi pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatakan "KAU DIAM BAE LAH" dan kami mau sisa surat suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah. Sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 pergi meninggalkan TPS dan tidak bisa mengikuti proses sebelumnya;

i. TPS 1 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk

pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

j. TPS 1 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

k. TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai

Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 pada jam 12.00 datang sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 10 orang yang meneriakkan "MANA SAKS! AHMADI" dengan nada marah. Saksi pasangan calon nomor urut 2 tersebut mengetahui bahwa sekelompok orang yang tersebut merupakan warga kumun dikarenakan menggunakan bahasa kumun yang diketahui oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, bahwa sekelompok orang tersebut merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Bahwa pada saat kejadian PTPS sudah pergi meninggalkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga dikarenakan alasan keselamatan diri, saksi pergi meninggalkan lokasi TPS dan tidak menandatangani C-1 Plano maupun absensi;

l. TPS 1 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati

dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

- m. TPS 2 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai (sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang)

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju sehingga diancam dengan senjata tajam (pisau) untuk tidak mengikuti proses selanjutnya, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

- n. TPS 1 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

- o. TPS 2 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan

mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

p. TPS 1 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya.

q. TPS 2 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di saat istirahat setelah pencoblosan saksi pasangan calon nomor urut 2 di datangi oleh sekelompok orang dan meneriakkan mana saksi pasangan calon nomor urut 2 Ahmadi Zubir, lalu didekati dan di ajak negosiasi untuk menyepakati sisa surat suara untuk pasangan calon 1 Alfin, SH-Azhar Hamzah, sekelompok orang ini akan memberikan kompensasi uang, jika tidak setuju maka saksi pasangan calon nomor urut 2 di intimidasi dan diancam dengan kekerasan fisik. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak setuju dan meninggalkan TPS karna takut terancam keselamatan dirinya;

8. Bahwa kejadian intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pleno PPK Kecamatan Kumun Debai yang diwakili oleh Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Ferry Satria, ST., MM juga terjadi

- pengintimidasian dan pengusiran, bahkan Ketua PPK Kecamatan Kumun Debai di saat mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengejar saksi sambil melempar *microphone* dan menendang kursi saksi bersama dengan ketua Panwascam Kumun Debai, akibat mempertanyakan daftar hadir di TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai dan meminta klarifikasi video keributan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 2;
9. Bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berlanjut pada Rapat Pleno KPU Kota Sungai Penuh yang mana pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengemukakan temuan bahwa adanya manipulasi hasil pemilihan di Form C-Hasil untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta satu sampel Form C-Hasil di salah satu TPS di Kecamatan Kumun Debai dan disepakati oleh seluruh Komisioner KPU Kota Sungai Penuh untuk menguji manipulasi Form C-Hasil, maka disepakati TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai untuk ditampilkan dimana dari keterangan saksi TPS tersebut, *"bahwa saksi telah diusir di TPS pada jam 11.00 WIB dan tidak bisa menghadiri proses perhitungan hasil perolehan suara, sehingga juga tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan pada TPS tersebut dan ini membuktikan bahwa pada Form C- Hasil yang ditampi/kan pada P/eno tersebut telah dimanipu/asi dengan penjelasan saksi pasangan ca/on nomor urut 2 sudah di usir dan tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan, bahkan Form C-Hasi/ Salinan tidak dilaporkan ada oleh saksi kepada Tim Pemenangan pasangan ca/on nomor urut 2'*, sedangkan di Form C-Hasil yang di tampilkan terdapat tanda tangan yang mengatas namakan saksi pasangan calon nomor urut 2 yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya;
10. Bahwa terhdap terbuktinya ada pemalsuan C Hasil di TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai yang dibuka secara acak di TPS dalam Kecamatan Kumun Debai saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta pada rapat pleno KPU Kota sungai penuh untuk membuka kotak suara untuk

memastikan tidak ada kecurangan dan manipulasi lebih jauh dan di tolak oleh KPU Kota Sungai Penuh;

11. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah pemilihan calon Gubernur Propinsi Jambi dan calon Walikota/Wakil Walikota Kota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai dan bertolak belakang dengan suara yang tidak sah dalam pemilihan yang sama dengan pemilih orang yang sama dalam Kecamatan Kumun Debai dengan jumlah yang sangat tidak wajar;

No.	Pemilhan	Total suara	Suara tidak sah
1	Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Jambi	6318	1038
2	Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh	7234	68

12. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 angka (1) "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"., selanjutnya di pertegas pada angka 4 Undang-Undang ini "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
13. Bahwa berdasarkan uraian pasal 73 angka,1,4 dan 5 tim pemenang pasangan calon 1 telah terbukti secara menyakinkan melakukan politik uang dengan cara mempengaruhi pemilih dalam hal ini saksi calon pasangan calon nomor 2 dengan menjanjikan uang untuk setuju sisa surat suara diberikan kepada pasangan dengan nomor urut 1, maka bersesuaian

dengan angka 5 pasal 73 demi tegaknya demokorasi yang bermartabat, jujur dan adil sangat tepat Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 sebagai pasangan calon pada pilkada kota sungai penuh karena telah nyata dan meyakinkan melanggar Undang Undang No. 10 tahun 2016 pasal 73 angka 1, 4 dan 5.

14. Bahwa setelah rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selesai, keesokan harinya salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Nadia Vila langsung memposting di akun Facebooknya foto bersama dengan istri Alfin, SH yang merupakan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan dalam foto tersebut dibuat tulisan "La-la-la-la-la-la Dayung, perahu di dayung sampai di telaga biru Hati. yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju biru dalam foto resmi balihonya, padahal tahapan Pilkada Kota Sungai Penuh belum selesai;
15. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Premanisme untuk mengintimidasi dan kekerasan fisik serta Politik uang akibat kecurangan dan manipulasi hasil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diuntungkan pada seluruh TPS terkhusus Kecamatan Kumun Debai dikarenakan penggelembungan hasil perolehan suara dan manipulasi hasil dimana surat suara yang terhitung pada kandidat lain dimasukkan dalam perhitungan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka dengan dengan itu sangatlah beralasan hukum yang kauat Mahkamah Kosntitusi untuk Mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 karena telah sempurna terbukti kecurangannya secara Testruktur, Sistemitis dan Masih sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 56 angka 1 dan 2;
16. Bahwa akibat dari kesalahan tata cara dan prosedur perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, tentu sangat berpengaruh bagi kemurnian hasil pemilihan yang ditetapkan. Selain itu, kesalahan tata cara dan prosedur perhitungan hak suara yang terjadi di TPS - TPS sebagaimana di

dalihkan di atas, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

17. Bahwa Apabila dilakukan Perhitungan surat Suara ulang pada TPS - TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemahan berpatensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh Termahan, sehingga Pemahan berhak untuk ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemahan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.15 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomer Urut 1 atas nama ALFIN, S.H. - AZHAR HAMZAH sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

Atau setidaknya,

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan penghitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai karena telah melaksanakan pemungutan suara ulang.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mahan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-88, sebagai berikut.

- Bukti P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024;
- Bukti P-2 Surat Pernyataan atas nama Paisal dan Jajan Saputra, tanggal 01 Desember 2024;
- Bukti P-3 Surat Pernyataan atas nama Regi Amaldi dan Dendi Hartana, tanggal 01 Desember 2024;
- Bukti P-4 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 357 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Kata Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024;
- Bukti P-5 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 363 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
- Bukti P-6 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-7 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 002 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-8 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 003 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-9 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-10 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-11 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan

- Kumun Debai
- Bukti P-12 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-13 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-14 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-15 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-16 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-17 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-18 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-19 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-20 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-21 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 02 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-22 C-HASIL KWK WALIKOTA TPS 01 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-23 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
- Bukti P-24 Postingan Instagram dengan nama akun "alfin_juara" Pasangan Nomor Urut 1 melakukan kampanye di Masjid Raya Rawanq
- Bukti P-25 Postingan TikTok dengan nama akun "haryadidevi77" Kota Sungai Penuh melakukan foto bersama Calon Walikota Nomor Urut 1 (Alfin, SH);
- Bukti P-26 Chat Whatsapp Group "Korcam Kumun Debai"

- Bukti P-27 Foto APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dilakukan perusakan di Kecamatan Kumun Debai;
- Bukti P-28 Postingan Facebook dengan nama akun "Villa Vanya" yang merupakan Komisioner KPU Kota Sungai Penuh yang berfoto bersama istri Calon Walikota Nomor Urut 1 (Alfin,SH) dengan caption "La-la-la, la- la-la-la Dayung, perahu didayung Samoai di telaga biru Hati
- Bukti P-29 Flashdisk
- Bukti P-30 Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan data dari BPS Kota Sungai Penuh
- Bukti P-31 Video Kampanye Pasangan Calon 01 (Alvin-Azhar Hamzah) Melibatkan anak-anak
- Bukti P-32 Video Pengusiran Kampanye Pasangan Calon 03 oleh Tim Pemenangan Alvin-Azhar Hamzah
- Bukti P-33 SK Badar sebagai pengurus Partai HANURA yang merupakan Pendukung Pasangan Calon 01 (Alvin/ Azhar Hamzah)
- Bukti P-34 Rekaman Penolakan Kampanye Pasangan calon nomor urut 02 di Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-35 Rekaman Suara Istri Kades Pelayang Raya dalam orasi Pertemuan PKK Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh untuk mendukung dan memilih Pasangan calon 01 (Alvin-Azhar Hamzah)
- Bukti P-36 Video Pembakaran Kotak Suara di TPS 02 Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai (oleh Tim Pemenagan Paslon 01) Hengky Hermansyah
- Bukti P-37 Video Kampanye Pasangan Calon 01 di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai yang dihadiri oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sandaran Galeh atas nama Irwanto.
- Bukti P-38 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
- Bukti P-39 Rekapitulasi D-Hasil Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-40 Indeks Kerawanan Pemilu Kota Sungai Penuh
- Bukti P-41 Survey Litbang Kompas

- Bukti P-42 Video Penghadangan semua Paslon berkampanye
- Bukti P-43 Surat Pernyataan Mahepal
- Bukti P-44 Surat Pernyataan Erikson, Tertanggal 14 Januari 2025
- Bukti P-45 Surat Pernyataan Ramli, Tertanggal 10 Januari 2025
- Bukti P-46 Surat Pernyataan Dinar, Tertanggal 10 Januari 2025
- Bukti P-47 Surat Pernyataan Dendi Hartono, Tertanggal 16 Januari 2025
- Bukti P-48 Surat Pernyataan Regi Amaldi, Tertanggal 16 Januari 2025
- Bukti P-49 Surat Pernyataan Paisal, Tertanggal 10 Januari 2025
- Bukti P-50 Kontrak Politik Alvin-Azhar Hamzah dengan partai pendukung Pasangan calon 01
- Bukti P-51 Surat Pernyataan Andrie Vitrico
- Bukti P-52 Surat Kesaksian Syafii
- Bukti P-53 Foto Hengky Hermansyah saat pendaftaran Paslon 01 (Alfin/Azhar Hamzah)
- Bukti P-54 VIDIO Kesaksian Andrie Vitrico
- Bukti P-55 VIDIO Kesaksian Mahepal
- Bukti P-56 Vidio Kesaksian Paisal
- Bukti P-57 Vidio Kesaksian Ramli dan Dinar
- Bukti P-58 Vidio Kesaksian Erikson
- Bukti P-59 Surat Pernyataan Kesaksian Depati Padri
- Bukti P-60 Surat pernyataan kesaksian Nazarudin
- Bukti P-61 Surat Pernyataan Kesaksian Hartono
- Bukti P-62 Vidio Kesaksian Regi Amaldi dan Dendi Hartono
- Bukti P-63 Laporan ALANIN ke Bawaslu No.: P11/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-64 Laporan EPALDI ke Bawaslu No.: 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
- Bukti P-65 Laporan SEPTI AKSA ke Bawaslu No.: 28/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-66 Laporan DAMRAT ke Bawaslu No.: 23/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-67 Laporan DEDDY ke Bawaslu No.: 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-68 Laporan SYAFII ke Bawaslu No.: 12/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-69 Laporan PAISAL ke Bawaslu No.: 22/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti P-70 Laporan DENDY HARTONO ke Bawaslu No.: 21/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024

- Bukti P-71 Surat Pernyataan saksi TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai dalam hal ini oleh YUHATMAN
- Bukti P-72 Surat keterangan kesaksian TOMI ELFIAN
- Bukti P-73 Surat Keterangan HERMANTO
- Bukti P-74 Vidio kesaksian TOMI ELFIAN
- Bukti P-75 Vidio Kesaksian Harmanto, Saksi Paslon 02 di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-76 Surat Pernyataan MUHAMMAD IBRIANSYAH Saksi TPS 02 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-77 Surat Pernyataan kesaksian Jarnawi TPS 03 Desa sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-78 Surat Pernyataan kasaksian dinar tentang perbutan tempat wisata oleh tim pendukung Alvin Paslon 01
- Bukti P-79 Surat Pernyataan Kesaksian ALANIN KORCAM PASLON 02
- Bukti P-80 Surat Kerangan Kasaksin YUSNEN TPS 01 ulu air
- Bukti P-80 Surat Keterangan Kesaksian SAWIRMAN TPS 01 Kumun Hilir
- Bukti P-82 Vidio Kesaksian MUHAMMAD IBRIANSYAH
- Bukti P-83 Vidio Kesaksian JARNAWI
- Bukti P-84 Vidio Pengusiran dan pembakaran kedai/lapak pedagang oleh Tim Alvin di Objek wisata Bukit kayangan
- Bukti P-85 Foto HENGKY saat menyetir mengantar Paslon 01 mendaftar sebagai calon wali kota sungai penuh
- Bukti P-86 Vidio Kesaksi Muhammad IBRIANSYAH Tps 3 Desa Muara Jaya Tps 02 desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-87 Vidio Kesaksian JARNAWI TPS 01 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai
- Bukti P-88 Vidio Kesaskian YUHATMAN Saksi TPS Paslon 02 di TPS 01 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumun Debai

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
2. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan

1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, larangan kampanye, intimidasi terhadap saksi Pemohon, permintaan sisa surat suara kepada saksi Pemohon untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1, bukan merupakan materi perselisihan hasil pemilihan, melainkan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif, di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan;
4. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 3/2024—disebutkan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan

adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Sedangkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya memuat materi mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif.

5. Bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu—dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jambi.
6. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024, tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh adalah sebesar 101.716 (seratus satu ribu tujuh ratus enam belas) jiwa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/ KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5 %

3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	≥ 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-1)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3	Dr. ALVIA SANTONI, SE., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT	6.147
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. – Drs. MULYADI YACOUB	633
TOTAL SUARA SAH		56.372

Sehingga ambang batas selisih suara pasangan calon agar dapat memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan tabel tersebut di atas adalah 56.372 (total suara sah) x 2 % = 1.127 suara.

4. Bahwa berdasarkan tabel Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 tersebut di atas, selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan Pemohon adalah sebesar 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara atau selisih sebesar 6,1 %. Jauh melebihi ambang batas yang ditentukan oleh UU Pemilihan (2%).
5. Bahwa berkaitan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah mempertimbangkan keberlakuannya sebagai berikut:

- a. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Sabu Raijua, halaman 150-151;

“Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”

- b. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Waropen, halaman 105-106;

“Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politic dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor

Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya; Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

- c. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 107/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Asmat, halaman;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan

kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

- d. Dalam putusan perkara pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 242;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

- e. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara pilkada Kabupaten Teluk Bintuni, halaman 138;

“Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian 138 dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-174; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-46; adapun Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-12; Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan

berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

6. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terkait dengan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah tidak menyimpangi ketentuan terkait ambang batas Pasal 158 tersebut, sepanjang tidak ditemukan kondisi spesifik yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Demikian pula dengan perkara a quo, menurut Termohon tidak terdapat kondisi spesifik yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan sehingga ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan tetap dapat diterapkan dan tidak dapat ditunda pemberlakuannya.
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon di dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1, melakukan penghitungan ulang surat suara, dan melakukan pemungutan ulang surat suara dikarenakan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Termohon, petitum Permohonan yang bersifat

kumulatif tersebut menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan larangan kampanye di Kecamatan Kumun Debai. Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan, siapa yang melarang Pemohon untuk melakukan kampanye, kapan waktunya, dan lokasinya dimana.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan keterlibatan ASN dan tindakan kekerasan untuk mengusir saksi Pemohon. Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan, siapa saja nama-nama saksi Pemohon tersebut, siapa ASN yang dimaksud melakukan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1, serta uraian kejadian yang jelas waktu dan tempatnya;
- 4) Bahwa Pemohon telah salah dalam mendalilkan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh sebesar 99.771 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu). Padahal data agregat kependudukan tersebut sangat penting sekali artinya guna menghitung ambang batas selisih suara pasangan calon.

JUMLAH PENDUDUK KOTA SUNGAI PENUH	
Menurut Pemohon	Data Kementerian Dalam Negeri
99.771	101.716

- 5) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan atau Positanya tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula pada Petitum Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan *a quo*, Pemohon membacakan

Permohonan Awal tertanggal 06 Desember 2024, mengingat Perbaikan Permohonan tertanggal 11 Desember 2024 telah lewat tenggang waktu perbaikan, maka Termohon akan menjawab dalil-dalil Permohonan sebagaimana tercantum di dalam Permohonan Awal tertanggal 06 Desember 2024.

- B. Bahwa Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 dan diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.15 WIB. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: (Bukti T-1)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3	Dr. ALVIA SANTONI, SE., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT	6.147
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. – Drs. MULYADI YACOUB	633
TOTAL SUARA SAH		56.372

- C. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 yang sarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tersebut di dalam Permohonan angka 2 dan angka 3, (halaman 9 s/d halaman 12 Permohonan), adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan salah satu syarat dugaan pelanggaran TSM adalah dilakukan oleh aparat struktural pemerintah secara kolektif bukan aksi individual, sehingga unsur ini barangkali lebih berpotensi dilakukan oleh Pemohon, mengingat calon

Walikota Nomor Urut 2 adalah Walikota Sungai Penuh yang masih aktif hingga saat ini (Petahana/Incumbent).

- D. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan larangan kampanye di Kecamatan Kumun Debai dan pelanggaran kampanye di Masjid Raya Rawang sebagaimana dalil Pemohon angka 4 dan angka 5 (halaman 12 s/d halaman 13 Permohonan), adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa Pasal 4 angka 4 dan angka 5 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 13/2024—menjadi dasar bagi Termohon untuk menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Adapun dasar penetapan jadwal kampanye tersebut adalah usulan dari pasangan calon. Pemohon telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum masing-masing 1 (satu) kali sebagai berikut: (Bukti T-5)

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21 November 2024	Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	17 November 2024	Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh
3	Dr. ALVIA SANTONI, SE., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	23 November 2024	Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT	20 November 2024	Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. – Drs. MULYADI YACOUB	22 November 2024	Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh

Selain itu, Pasal 24 angka 1 dan angka 2 PKPU 13/2024 menjadi dasar bagi Termohon untuk memfasilitasi pelaksanaan kampanye berupa bahan kampanye kepada masyarakat umum yang meliputi selebaran, brosur, pamflet dan/atau poster sebanyak 500 (lima ratus) eksemplar untuk masing-

masing pasangan calon dan dapat diperbanyak oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 100% dari jumlah tersebut. (Bukti T-5)

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 angka 4 dan angka 5 PKPU 13/2024, Termohon juga sudah memfasilitasi kampanye melalui pemasangan alat peraga kampanye untuk masing-masing pasangan calon, berupa reklame sebanyak 2 buah, spanduk sebanyak 1 buah per desa, dan/atau umbul-umbul sebanyak 4 buah per kecamatan. Selain itu, masing-masing pasangan calon juga dapat memperbanyak alat peraga kampanye tersebut maksimal 200% dari jumlah tersebut. (Bukti T-5)

Bahwa selain kampanye dalam bentuk rapat umum, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye, masih terdapat kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Berdasarkan PKPU 13/2024, Tim kampanye atau petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri sesuai dengan tingkatannya untuk Pertemuan Terbatas, tatap muka dan dialog dengan ditembuskan kepada Termohon. Sehingga Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melarang dilaksanakannya kampanye oleh Pemohon maupun pasangan calon lainnya di wilayah Kecamatan Kumun Debai.

Selanjutnya berdasarkan Tembusan Surat Nomor 0027/TKP-FAS/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Rencana Kegiatan Kampanye dari Tim Kampanye Fikar Azami, SH. MH. dan Drs. Asma Ismail, Dpt. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 yang melakukan kampanye tatap muka/dialog di Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 (Bukti T-5). Sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon lain tidak boleh berkampanye di Kecamatan Kumun Debai.

- E. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh simpatisan pasangan calon nomor urut 1 di Masjid Raya Rawang, dengan cara berfoto sambil mengacungkan jari telunjuk. Berkaitan dengan hal tersebut, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Sungai Penuh terkait dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

F. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan intimidasi saksi dari pasangan calon nomor urut 1 di 17 (tujuh belas) TPS Kecamatan Kumun Debai, sebagaimana dalil Pemohon angka 6 s/d angka 13 (halaman 13 s/d halaman 14 Permohonan). Berkaitan dengan dalil tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS yang hasilnya dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-6)
 - a. Ketua KPPS yang bernama Romentika menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara, tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Hartono;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 41 (empat puluh satu) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 01 Desa Sandaran Galeh dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi;
2. TPS 002 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-7)
 - a. Ketua KPPS yang bernama Dendi Seleksi menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Petrianto;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 34 (tiga puluh empat) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang.

- Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Desa Sandaran Galeh dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi;
3. TPS 003 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-8)
- a. Ketua KPPS yang bernama Mursida menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Erik;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 5 (lima) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi;
 - f. Saksi Pasangan calon nomor urut 2 meninggalkan TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung.
4. TPS 001 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-9)
- a. Ketua KPPS yang bernama Sovia Elmina menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Pirdaus dan Jon Effendi;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang.

- Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Pinggir Air dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
5. TPS 001 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-10)
- a. Ketua KPPS yang bernama Sestri menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Suhardizon;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 41 (empat puluh satu) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi;
 - f. Saksi Pasangan calon nomor urut 2 meninggalkan TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung.
6. TPS 002 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-11)
- a. Ketua KPPS yang bernama Suhardi, menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara, tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Jeki.
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 44 (empat puluh empat) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang.

- Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Desa Kumun Hilir dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
7. TPS 001 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-12)
- a. Ketua KPPS yang bernama Seprina menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara, tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Surya dan Dendi Darmadi;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 8 (delapan) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Kumun Mudik dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
8. TPS 002 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-13)
- a. Ketua KPPS yang bernama Joni Kastora menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Amaldi dan Dendi Hartono;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 54 (lima puluh empat) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang.

- Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi;
 - f. Saksi Pasangan calon nomor urut 2 meninggalkan TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung;
 - g. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang adanya 1 (satu) orang yang membawa kartu keluarga dan ingin mewakili orang tuanya yang sedang di ladang untuk memberikan suara, lalu diizinkan oleh KPPS, hal dimaksud tidak pernah terjadi.
9. TPS 001 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-14)
- a. Ketua KPPS yang bernama Asir Wanto menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Dodi.
 - b. Bahwa Pemohon mendapatkan 142 (seratus empat puluh dua) suara;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Debai dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
10. TPS 001 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-15)
- a. Ketua KPPS yang bernama Wendi Saputra menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Julian Efendi dan Rafian Dedes;

- b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 19 (sembilan belas) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon tidak membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Air Teluh dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
11. TPS 002 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-16)
- a. Ketua KPPS yang bernama Aulia Zakial Pikri menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Paisal.
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 2 (dua) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Desa Air Teluh dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
12. TPS 001 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-17)
- a. Ketua KPPS yang bernama Martius menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada

- intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Ramses;
- b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 48 (empat puluh delapan) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Renah Kayu Embun dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
13. TPS 002 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai (sebelum PSU): (Bukti T-18)
- a. Ketua KPPS yang bernama Indra Gandhi menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Mulyadi;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 16 (enam belas) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Desa Renah Kayu Embun dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
14. TPS 001 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-19)

- a. Ketua KPPS yang bernama Suprizal menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama lit;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 10 (sepuluh) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Ulu Air dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
15. TPS 002 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-20)
- a. Ketua KPPS yang bernama Saumi Hayatul Avia menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Opi;
 - b. Bahwa Pemohon mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) suara;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4 serta Pengawas TPS;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Ulu Air dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
16. TPS 001 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-21)

- a. Ketua KPPS yang bernama Dimas menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Toni;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 23 (dua puluh tiga) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 001 Desa Muara Jaya dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.
17. TPS 002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai: (Bukti T-22)
- a. Ketua KPPS yang bernama Fisqi Azim Said menjelaskan jika selama proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara tidak ada intimidasi maupun kekerasan kepada saksi Pemohon yang bernama Doni;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa Pemohon mendapatkan 3 (tiga) suara;
 - d. Selain itu, tidak ada negosiasi sisa surat suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan kompensasi sejumlah uang. Sisa surat suara dicoret tanda silang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak ada kejadian khusus;
 - f. Saksi Pemohon pun juga membubuhkan tandatangan di dalam C-Hasil-KWK TPS 002 Desa Muara Jaya dan juga tidak mengisi formulir C-keberatan saksi.

Dengan demikian, dalil pemohon terkait adanya intimidasi oleh sekelompok preman dan permintaan sisa surat suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan dan telah disilang oleh KPPS adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS Kecamatan Kumun Debai

No.	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Sisa Surat Suara yang Tidak Digunakan
1	Air Teluh	1	55
2		2	66
3	Debai	1	118
4	Kumun Hilir	1	10
5		2	20
6	Kumun Mudik	1	20
7		2	65
8	Muara Jaya	1	39
9		2	33
10	Pinggir Air	1	154
11	Renah Kayu Embun	1	73
12		2	156
13	Sandaran Galeh	1	43
14		2	23
15		3	13
16	Ulu Air	1	14
17		2	13
Total			915

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kumun Debai, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: (Bukti T-23)

Tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kumun Debai

Nonor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	6.264
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	615
3	Dr. ALVIA SANTONI, SE., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	103
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT	246
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. – Drs. MULYADI YACOUB	6
TOTAL SUARA SAH		7.234
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		68
JUMLAH SELURUH SUARA SAH TIDAK SAH		7.302

- G. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan calon nomor urut 2 saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan Kumun Debai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana dalil Pemohon (halaman 14 s/d halaman 15 Permohonan), Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua PPK sebagai berikut: (Bukti T-23)
1. Ketua PPK Kumun Debai Bernama Harfan Juandra;
 2. Berdasarkan surat mandat saksi rekapitulasi tingkat kecamatan Kumun Debai, saksi pasangan calon nomor urut 2 bernama Ferry Satria dan Deddy alias Deddy Klene; (Bukti T-23)
 3. Bahwa Pemohon mendapatkan 615 suara; (Bukti T-23)
 4. Tidak benar ada pengusiran pada saat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kumun Debai;
 5. Rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan Kumun Debai, dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam), disaksikan oleh masyarakat dan dijaga oleh pihak keamanan dari Polres Kerinci;

6. Pimpinan sidang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban proses rekapitulasi, dengan tidak mengebiri hak-hak saksi dalam mengemukakan pendapatnya, sanggahan dan/atau protes terhadap hasil penghitungan suara di TPS, selama saksi dapat membuktikan dalil-dalilnya;
7. Pada mulanya, saksi pasangan calon nomor urut 2 terus-menerus mempertanyakan Model C-Daftar hadir-KWK pemilih di setiap TPS, padahal sesuai dengan PKPU 18/ 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1797/2024, menyatakan bahwa proses pleno tingkat kecamatan adalah menyangdingkan dan/atau mencocokkan model C.Hasil-KWK yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, panwas kecamatan, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 ayat (6) huruf a sampai dengan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dengan data dan/atau foto dalam alat bantu Rekapitulasi elektronik dan/atau formulir C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki saksi dan Panwaslu Kecamatan, maka PPK akan melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK;
8. Bahwa meskipun Ketua PPK sudah menjelaskan petunjuk pelaksanaan pleno Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, saksi pasangan calon nomor urut 2 tetap “ngotot” minta dibukanya Model C.Daftar Hadir-KWK, Ketua PPK tetap taat pada regulasi;
9. Bahwa begitu pula dengan Panwascam yang berpendapat rapat pleno tetap dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku;
10. Selanjutnya Ketua PPK menyarankan kepada saksi Pemohon untuk mengisi Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, namun tidak diperdulikan;
11. Ketua PPK memberi peringatan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk bersikap sopan, menjaga ketertiban dalam proses rekapitulasi;

12. Puncaknya terjadi pada pukul 17.00 WIB pada saat pembacaan hasil rekapitulasi suara TPS 01 Desa Pinggir Air, dimana saksi pasangan calon nomor urut 2 tetap mempertanyakan Model C. Daftar Hadir-KWK serta kejadian-kejadian yang terjadi di luar TPS tanpa dapat membuktikan dalil-dalilnya;
 13. Ketua PPK menyarankan saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk melaporkan ke Panwascam Kumun Debai dan/atau ke Bawaslu Kota Sungai Penuh;
 14. Ketua PPK memberi peringatan kedua kalinya kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjaga ketertiban karena sudah cenderung menghambat proses rekapitulasi dan sudah melanggar tata tertib;
 15. Selanjutnya Ketua PPK meminta kepada pihak keamanan untuk menertibkan saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ferry Satria, karena dinilai sudah tidak sopan dan tidak tertib sehingga mengganggu proses rekapitulasi hasil pemilihan tingkat Kecamatan Kumun Debai;
 16. Ketua PPK sedikit emosi sesaat dikarenakan akumulasi sikap saksi pasangan calon nomor urut 2 yang tidak sopan/tertib;
 17. Selanjutnya saksi pasangan calon nomor 2 keluar dari ruangan rapat;
 18. Saksi pasangan calon nomor 2 atas nama Deddy kembali ke ruangan rapat, dan dipersilahkan oleh Ketua PPK untuk mengikuti proses rekapitulasi;
 19. Saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta dan mengisi formulir D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi. (Bukti T-23)
- H. Bahwa Pemohon juga mendalilkan jika pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten/kota tidak mendapatkan keadilan, hal ini merupakan sebuah tuduhan yang tidak mendasar. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan manipulasi data di TPS 002 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, terutama di form Model C. Hasil-KWK, di mana saksi pasangan calon nomor urut 2 menyebutkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2 di TPS 002 Air Teluh. Padahal hal tersebut tidak benar sebab saksi pasangan calon nomor urut 2 tersebut membubuhkan tanda tangan. (Bukti T-24)
- I. Bahwa Termohon telah memperlihatkan Model C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Air Teluh, menyandingkan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota

Sungai Penuh, dan ternyata tidak ada perbedaan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2. Dengan demikian, permintaan Pemohon untuk membuka seluruh kotak suara di TPS Kecamatan Kumun Debai adalah tidak beralasan menurut hukum dan berdasar sama sekali.

- J. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan salah satu anggota KPU Kota Sungai Penuh yang memposting foto bersama dengan istri salah satu pasangan calon walikota Sungai Penuh, sebagaimana dalil Pemohon angka 16 (halaman 15 Permohonan), merupakan tindakan pribadi yang bersangkutan, dan bukan representasi maupun mewakili kepentingan dari Termohon. Selain itu, yang bersangkutan juga telah mendapatkan rekomendasi sanksi peringatan tertulis dari KPU Provinsi Jambi karena pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (Bukti T-25)
- K. Bahwa dalil Pemohon terkait dugaan pasangan calon nomor urut 1 melakukan penggelembungan suara, sebagaimana dalil Pemohon angka 17 (halaman 16 Permohonan), adalah tidak benar, tidak berdasar, dan hanya sekedar asumsi Pemohon semata. Sebab Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS, desa/kelurahan dan kecamatan mana saja penggelembungan suara tersebut terjadi.
- L. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti sehingga sangat patut dan wajar jika dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.15 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3	Dr. ALVIA SANTONI, SE., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT	6.147
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. – Drs. MULYADI YACOUB	633
TOTAL SUARA SAH		56.372

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
- Bukti T-2 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
- Bukti T-3 Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
- Bukti T-4 Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024.

- Bukti T-5 Kumpulan Alat Bukti tentang Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, yang terdiri dari :
1. KEPUTUSAN KPU KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 365 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, UKURAN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024;
 2. KEPUTUSAN KPU KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 366 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024;
 3. DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI FASILITASI KAMPANYE METODE IKLAN MEDIA MASA CETAK DAN MEDIA MASA ELEKTRONIK, TANGGAL 24 OKTOBER 2024.
 4. TANDA TERIMA DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH; DAN
 5. DOKUMENTASI KAMPANYE.
 6. DOKUMENTASI FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA SUNGAI PENUH BERUPA BALIHO, SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL DI KOTA SUNGAI PENUH DAN KECAMATAN KUMUN DEBAI.
 7. TEMBUSAN SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON FIKAR AZAMI, S.H., M.H. DAN DRS. ASMA ISMAIL, DPT. NOMOR 0027/TKP-FAS/X/2024 TANGGAL 26 OKTOBER 2024 PERIHAL PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN KAMPANYE.
- Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- Bukti T -6 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -7

Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -8

Kumpulan Alat Bukti TPS 003 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -9

Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;

4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -10 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -11 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -12 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA
2. MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -13 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;

3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -14 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -15 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -16 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -17 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;

3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -18 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -19 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
3. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -20 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -21 Kumpulan Alat Bukti TPS 001 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK;

3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 30 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -22 Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari:

1. MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. MODEL C. DAFTAR HADIR- KWK;
4. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA KPPS, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -23 Kumpulan Alat Bukti Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kumun Debai yang terdiri dari :

1. BERITA ACARA KLARIFIKASI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH, TANGGAL 24 DESEMBER 2024;
2. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
3. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
4. MANDAT SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN SAKSI PASLON LAINNYA

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T -24 Kumpulan Alat Bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh yang terdiri dari :

1. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
2. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bukti T-25 Alat bukti hasil penanganan pelanggaran kode etik atas nama Nadiavila oleh KPU Provinsi Jambi

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, izinkan kami dari Pihak Terkait untuk mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon yang kami uraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa tak dapat dipungkiri lagi Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kewenangan tersebut telah dimulai dari sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2008 dan hingga kini kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan tersebut tetap terus melekat pada Mahkamah, sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

- 1.2. bahwa sejak diberlakukannya UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah berimplikasi pula pada kewenangan bagi lembaga-lembaga dalam memeriksa pelanggaran, memeriksa sengketa, dan memeriksa perselisihan hasil pemilihan tersebut. Secara umum, kewenangan antar lembaga dalam proses pemilihan, dapat diuraikan sebagai berikut:

BENTUK	LEMBAGA PENYELESAIAN
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (money politics)	- Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	- KPU - Bawaslu
Sengketa Pemilihan	- Bawaslu
Pelanggaran Pidana	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	- Bawaslu - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 1.3. bahwa dari uraian di atas, maka seluruh perosalan yang muncul selama proses Pemilihan dilakukan, akan diselesaikan oleh masing-masing lembaga yang telah ditentukan.
- 1.4. bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2024, sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya, setidaknya dapat diuji pada 2 (dua) hal pokok, yakni: pertama, apakah *objectum litis* permohonan adalah berkaitan dengan Keputusan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2024?; dan kedua, apakah pokok (dalil) permohonan yang dimohonkan ke Mahkamah berkaitan langsung dengan perselisihan penghitungan rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2024?;

- 1.5. bahwa pengujian itu perlu dilakukan mengingat terkait erat dengan lembaga mana yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 1.6. bahwa terhadap *objectum litis* pada perkara *a quo*, benar yang diajukan Pemohon ke hadapan Mahkamah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Akan tetapi, setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh Permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon menjadi wewenang Bawaslu Kota Sungai Penuh untuk memeriksa pokok permohonan.
- 1.7. bahwa hal ini dapat diketahui dari substansi pokok yang didalilkan dan petitum yang dimintakan oleh Pemohon ke Mahkamah, terlihat bahwasanya dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024. Terlebih permohonan yang diajukan Pemohon secara terang menyebutkan dugaan terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, dimana ranah kewenangan untuk memeriksanya berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan:
 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
 - (3) *dst...*
- 1.8. bahwa disisi lain, terhadap permohonan pemohon *a quo* yang berisikan dugaan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024, kewenangan untuk memeriksanya juga berada di Bawaslu Kota Sungai Penuh. Terlebih dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak

memuat adanya alasan-alasan Permohonan (*posita*) yang menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang jelas mengatur:

alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 1.9. bahwa materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024.
- 1.10. berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan dari Pemohon Tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

B. Kedudukan Hukum

- 1.11. Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, setidaknya akan dikaji dalam 2 (dua) persoalan besar sebagai berikut:
 - 1.11.1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024?
 - 1.11.2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?
- 1.12. bahwa terhadap dua hal tersebut, menurut hemat Pihak Terkait, mahkamah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.12.1. bahwa terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, diuraikan sebagai berikut:

1.12.1.1. Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menegaskan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1.12.1.2. bahwa Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

1.12.1.3. bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

*c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
atau*

1.12.1.4. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti PT-01), jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (vide Bukti PT-02), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

1.12.1.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;

1.12.2. bahwa terhadap Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1.12.2.1. bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. dst...*

1.12.2.2. Bahwa terhadap penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 Juni 2017. Dalam pertimbangannya menegaskan bahwa:

“Dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan Pasal 158 UU No.10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.”

1.12.2.3. Bahwa masih dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah juga menegaskan:

“mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan oleh Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.

- 1.12.2.4. Bahwa dari uraian singkat diatas, terutama terhadap perkara *a quo*, tentu Mahkamah tetaplah menjadi pelaksana dari ketentuan Undang-Undang yang harus memperhatikan keberadaan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a tersebut hingga kini masih konstitusional yang keberadaanya diakui oleh Mahkamah.
- 1.12.2.5. Bahwa jika ketentuan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka hitungan selisih perolehan suara sebagai syarat persentase pengajuan permohonan menjadi sangat penting untuk diperiksa diawal persidangan sebelum masuk dalam proses pemeriksaan pokok perkara.
- 1.12.2.6. Bahwa dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, diketahui jumlah penduduk Kota Sungai Penuh per semester 1 Tahun 2024 sebanyak 101.716 (Seratus satu ribu tujuh ratus enam belas) jiwa (Vide Bukti PT-4). Jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka sebagai syarat kumulatif untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah adalah 2% (dua persen).

1.12.2.7. Bahwa dari Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, maka masing-masing pasangan calon memperoleh hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Alfin, S.H. – Azhar Hamzah	21.462	38.07%
2	Drs. Ahmadi Zubir, M.M., - Ferry Satria, S.T., M.M.	18.024	31.97%
3	Alvia Santoni, S.E., M.H. – Lendra Wijaya, S.E.	10.106	17.93%
4	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, D.Pt	6.147	10,9%
5	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs. Mulyadi Yacub	633	1,12%
Jumlah Total Suara Sah		56.372	100%

1.12.2.8. Bahwa dari data sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, maka didapatkan total suara sah adalah sebanyak 56.372 suara. Sehingga untuk perhitungan ambang batas yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan adalah $2\% \times 56.372$ suara (total suara sah) = 1.127,44 suara atau dibulatkan menjadi 1.128 suara.

1.12.2.9. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 18.024 suara, sedangkan PIHAK TERKAIT selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 21.462 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan PIHAK TERKAIT adalah (21.462 suara – 18.024 suara) = 3.438 suara atau 6,1 % (Enam koma satu persen), atau lebih dari persentase yang telah ditentukan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1.13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, PIHAK TERKAIT berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh dalam pemilihan serentak tahun 2024, namun pemohon tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan dari pemohon *Tidak dapat diterima*.
- 1.14. bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang meminta mahkamah untuk menunda pemberlakuan “ambang batas” sebagai syarat formil dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan argumentasi tersebut dengan alasan sebagai berikut:
- 1.14.1. bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara dimana Mahkamah Konstitusi menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- 1.14.1.1. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistic pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
 - Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];
 - Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];
 - Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]; dan

- Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].
- 1.14.1.2. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
 - Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai];
 - Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].
- 1.14.1.3. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
- 1.14.1.4. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];
 - Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir];
 - Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua].
- 1.14.1.5. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana

terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018; [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]
- Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018; [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018].
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire. [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021].

1.14.2. Bahwa kelima model konstruksi perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat KETAT dan TERBATAS. Apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi perkara yang diuraikan Pemohon *a quo*, maka sangat jelas tidak satupun dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang memenuhi kriteria atau tipologi perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga dalil Pemohon pada huruf k halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan “*dalam perkara a quo ketentuan ambang batas*

dapat dikesampingkan”, adalah dalil yang Keliru dan tidak Mendasar. Secara Faktual, tidak ada Alasan yang Nyata untuk mengenyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 sebagai syarat formil dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan dari pemohon *Tidak dapat diterima*.

2. Permohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.17. bahwa menurut hukum acara yang berlaku, yakni PMK 3/2024, menjelaskan setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;
- 1.18. Bahwa dalam perkara *a quo*, formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, tidak menggambarkan dengan jelas menegnai kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara posita dengan petitum saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami. Disisi lain Pihak Terkait tidak menemukan adanya alasan-alasan Permohonan (posita) yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Sehingga substansi dari gugatan Pemohon tidak dapat dipahami secara jelas akar persoalan yang hendak diperiksa oleh Mahkamah.
- 1.19. Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai “*adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM*” [*vide* Permohonan hlm. 9-12], kemudian mendalilkan “*pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa kampanye, kemudian dihubungkan dengan dugaan adanya intimidasi kepada saksi TPS*” [*vide* Permohonan hlm. 12-14]. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tentang

“adanya pengintimidasian saksi pleno ditingkat Kecamatan” [vide Permohonan hlm. 14], dan dalil “manipulasi From C Hasil pada saat pleno tingkat Kota” [vide Permohonan hlm. 15]. Dari kesemua dalil yang diajukan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara kongkrit adanya kausalitas antara kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, dengan perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait.

1.20. Bahwa disisi lain, pada bagian petitum permohonannya [vide Permohonan hlm. 16], Pemohon juga memohon kepada Mahkamah hal yang saling bertentangan, yakni:

3. *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama ALFIN, S.H., = AZHAR HAMZAH sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;*
4. *memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan perhitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang. atau setidaknya,*
5. *memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan Pemungutan Ulang Surat Suara di semua kotak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.*

1.21. bahwa berkenaan dengan yang dimintakan dalam petitum, telah ternyata terdapat ketidak sesuaian dasar argumentasi yang dibangun pada bagian posita dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon pada bagian petitum. Akibat dari hal tersebut, Pihak Terkait menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas karena terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) antara posita dan petitum dan juga terdapat pertentangan antar petitum. Oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga sudilah kiranya majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan dari pemohon Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2.2. bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil permohonan yang diajukan Pemohon menjadi 5 (Lima) bagian besar sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - A. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Pelanggaran Kampanye yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
 - 2.2.1. bahwa dalil permohonan mengenai adanya persoalan pelanggaran yang bersifat *Terstruktur, Sistematis dan massif* dapat ditemukan dalam Permohonan pada angka 2 dan angka 3 bagian Pokok Permohonan.
 - 2.2.2. bahwa dalam prospektif peraturan perundang-undangan, dugaan pelanggaran kampanye yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan selama 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - 2.2.3. bahwa yang dimaksud dengan “Terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. [*vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Gubernur, Bupati dan Walikota*]. Secara “Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. [*Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*]. Sedangkan secara “Masif” adalah adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil

Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. [*vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*].

- 2.2.4. bahwa untuk menilai apakah dalil TSM sebagaimana dalam permohonan pemohon *a quo* dapat diterima atau harus dikesampingkan, setidaknya Pihak Terkait harus mengkaji melalui fakta-fakta hukum yang ada, sebagaimana diuraikan berikut:

Terstruktur

- 2.2.4.1. bahwa Pihak terkait bukanlah sebagai *incumbent/petahana* dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Sehingga tidak terhubung dan tidak memiliki akses dengan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- 2.2.4.2. bahwa dalam faktanya, salah satu Pemohon yakni calon walikota Sungai Penuh nomor urut 2, merupakan Walikota Sungai Penuh Aktif, yang juga sebagai *incumbent/petahana* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2024 (pilwako Sungai Penuh Tahun 2024). Dengan kewenangan yang ada, dapat terhubung langsung dengan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- 2.2.4.3. Bahwa fakta yang terjadi selama Pilwako Sungai Penuh Tahun 2024, tidak ada satupun laporan mengenai aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan yang dilaporkan oleh pemohon maupun dari Pasangan calon tertentu yang turut memenangkan Pihak Terkait dalam Pilwako Sungai Penuh Tahun 2024. Hal ini berbeda dengan Pemohon, telah ditemukan fakta adanya beberapa

oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural di pemerintah sungai penuh, telah terbukti melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi selama perhelatan Pilwako Sungai Penuh Tahun 2024 yang menguntungkan Pemohon.

2.2.4.4. bahwa hal ini telah dibuktikan oleh Pihak Terkait melalui tim kampanye ataupun melalui tim hukum yang telah melaporkan adanya pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural di pemerintah Kota sungai penuh yang menguntungkan Pemohon pada Pilwako Sungai Penuh Tahun 2024 ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, diantaranya:

- 1) Yudia Adnan selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sungai Penuh dengan NIP. 196812011990031004 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 bertanggal 6 November 2024 (vide Bukti PT-5). Terhadap laporan tersebut telah terbukti secara hukum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sungai Penuh untuk direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (vide Bukti PT-6).
- 2) Safrizal selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh dengan NIP.1974052000031004 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 18/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 bertanggal 25 November 2024 (vide Bukti PT-7). Terhadap laporan tersebut telah terbukti secara hukum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sungai Penuh untuk direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (vide Bukti PT-8).

2.2.4.5. Bahwa selain adanya laporan dari Pihak Terkait melalui tim kampanye ataupun melalui tim hukum ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, juga terdapat laporan dari tim paslon lain yang menduga adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan aparat struktural Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menguntungkan Paslon Nomor urut 2, diantaranya:

- 1) Khadirman, NIP. 196804181990031005 merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, yang telah berfoto dengan mengacungkan dua jari berbentuk huruf "L" yang merupakan simbol nomor urut 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak tahun 2024. BKN telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Pjs. Walikota Sungai Penuh untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 7729/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (vide Bukti PT-9)
- 2) Dedi Gusrizal NIP. 197408172006041004 merupakan Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa di Dinas Pemberdayaan Desa Kota Sungai Penuh, dimana yang bersangkutan hadir memimpin kegiatan rapat dalam rangka membentuk Korcam (Koordinator Kecamatan) pemenangan salah satu pasangan yaitu calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2. BKN telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Pjs. Walikota

Sungai Penuh untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 9001/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (vide Bukti PT-10)

3) Gopi Indra Saputra, NIP. 197610182008011003 merupakan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Guru Ahli Madya sekaligus Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kota Sungai Penuh, Dimana yang bersangkutan hadir dalam kegiatan rapat dalam rangka membentuk Korcam (Koordinator Kecamatan) pemenangan salah satu pasangan yaitu calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2. BKN telah memberikan rekomendasikan kepada Bapak Pjs. Walikota Sungai Penuh untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 9002/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (vide Bukti PT-11)

4) Mat Dana Z.D. NIP. 196801011992121004 merupakan Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, dimana yang bersangkutan hadir dalam kegiatan rapat dalam rangka membentuk Korcam (Koordinator Kecamatan) pemenangan salah satu pasangan yaitu calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2. BKN telah memberikan rekomendasikan kepada Bapak Pjs. Walikota

Sungai Penuh untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 9003/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (vide Bukti PT-12)

- 5) Mat Sardin, NIP. 197306051993021003 merupakan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, dimana yang bersangkutan hadir dalam kegiatan rapat dalam rangka membentuk Korcam (Koordinator Kecamatan) pemenangan salah satu pasangan yaitu calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2. BKN telah memberikan rekomendasikan kepada Bapak Pjs. Walikota Sungai Penuh untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 9004/B-AK.02.02/SD/F/2024 bertanggal 4 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (vide Bukti PT-13)

2.2.4.6. bahwa dari uraian tersebut, maka unsur "Terstruktur" sebagaimana *Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Gubernur, Bupati dan Walikota*, tidak tepat untuk ditujukan ke Pihak Terkait. Namun lebih tepat untuk disematkan pada Pemohon *a quo*. Oleh sebab itu, sudilah majelis hakim menyatakan dalil terstruktur yang diajukan Pemohon, tidak beralasan menurut hukum.

- 2.2.4.7. bahwa oleh karena Pihak Terkait dalam perkara *a quo* bukanlah incumbent/petahana dalam pilwako Sungai Penuh Tahun 2024, dengan demikian Pihak Terkait bukan hanya tidak terhubung dan tidak memiliki akses dengan aparat struktural, tetapi juga tidak dapat merencanakan pelanggaran secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dapat melibatkan aparat struktural pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan.
- 2.2.4.8. bahwa dalam faktanya, justeru Pemohon yang telah merencanakan pelanggaran secara matang dan tersusun rapi yang melibatkan aparat struktural pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan. Hal ini dapat terlihat dari rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKN terhadap aparat struktural pemerintah Kota Sungai Penuh yang terlibat dalam memenangkan Pasangan calon Nomor urut 2, yang hingga hari ini tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Sungai Penuh aktif (yakni Calon walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2).
- 2.2.4.9. Bahwa ketiadaan tindak lanjut atas rekomendasi BKN tersebut telah menunjukkan adanya perlindungan bagi ASN yang mendukung paslon nomor urut 2 agar terhindar dari hukuman disiplin yang seharusnya mereka dapatkan.
- 2.2.4.10. Bahwa dengan demikian, unsur “sistematis” sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak tepat untuk dilayangkan ke Pihak Terkait. Justeru lebih tepatnya dilayangkan ke Pemohon sendiri Oleh karenanya dalil permohonan yang diajukan pemohon *a quo* mengenai pelanggaran sistematis, tidak beralasan menurut hukum.

2.2.4.11. bahwa tidak terpenuhinya unsur “Terstruktur” dan unsur “Sistematis” dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka sangat mustahil apabila dugaan pelanggaran yang dituduhkan pemohon memenuhi unsur Masif. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta, dimana Pihak Terkait bukanlah pemenang disetiap Kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak Terkait hanya unggul perolehan suara dari Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh dari 8 Kecamatan yang ada. Adapun perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pasangan calon yang lain dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut (Vide Bukti PT-3):

No Urut	Paslon	Kecamatan							
		Sungai Penuh	Pesisir Bukit	Hampanan rawang	Tanah Kampung	Kumun Debai	Pondok Tinggi	Koto Baru	Sungai Bungkal
1	Alfin, S.H. – Azhar Hamzah (Pihak Terkait)	2.191	1.062	2.929	1.501	6.264	3.667	1.175	2.673
2	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Ferry Satria, S.T., M.M. (Pemohon)	1.592	5.116	3.248	1.531	615	1.845	2.264	1.813
3	Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. – Lendra Wijaya, S.E.	958	1.099	1.065	1.020	103	3.792	944	1.125
4	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, DPT	396	258	1.938	1.934	246	588	310	477
5	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs. Mulyadi Yacoub.	118	15	207	79	6	134	7	67

(Tabel disadur dari alat Bukti PT-003)

2.2.4.12. bahwa dari tabel di atas, Pihak Terkait unggul di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Kumun Debai, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Sedangkan Pemohon unggul di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hampanan Rawang, dan Kecamatan Koto Baru. Sementara itu, Paslon Nomor urut 3 unggul di 1 (satu) kecamatan Pondok Tinggi, dan Paslon Nomor Urut 4 (empat) unggul di Kecamatan Tanah Kampung.

- 2.2.4.13. bahwa dari fakta-fakta di atas, maka unsur “massif” sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mempersyaratkan “*adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*” adalah tidak tepat untuk ditujukan ke Pihak Terkait. Oleh karenanya dalil ini tidak beralasan menurut hukum.
- 2.2.5. bahwa disisi lain, dalam permohonan pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan uraian mengenai jenis pelanggaran TSM apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan kapan TSM itu dilakukan oleh Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak menemukan uraian mengenai korelasi dugaan pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait terhadap perolehan hasil pemilihan bagi pasangan calon. Menurut hemat Pihak Terkait, ketiadaan uraian tersebut membuat dalil yang dikemukakan dalam permohonan pemohon hanya bersifat ilusi belaka. Seyogyanya telah patut untuk diketahui oleh Pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu, memeriksa perselisihan hasil pemilihan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, bukanlah mengadili dugaan-dugaan yang tidak berlandas sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon *a quo*.
- 2.2.6. bahwa selain dari uraian-uraian di atas, perlu Pihak Terkait kemukakan kepada Mahkamah, selama perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tidak pernah ada satupun laporan mengenai TSM yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Sungai Penuh ataupun ke Bawaslu Provinsi Jambi, terlebih laporan mengenai dugaan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Ketiadaan laporan tersebut berdampak pada tidak ada satupun rekomendasi/Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi tentang adanya pelanggaran TSM yang lakukan oleh Pihak Terkait. Tanpa adanya laporan ke Bawaslu dan/atau tanpa adanya rekomendasi/Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi

tentang adanya pelanggaran TSM, kemudian Pemohon memilih untuk mendalilkan adanya dugaan TSM dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebuah kekeliruan yang nyata dalam memaknai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan pemohon sepanjang mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan massif.

B. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Manipulasi diawali pada tahapan Kampanye.

2.2.7. bahwa dalil permohonan yang menyatakan "*adanya Manipulasi diawali pada tahapan Kampanye*", dapat ditemukan dalam Permohonan pada angka 4 hingga angka 6 bagian Pokok Permohonan.

2.2.8. bahwa dalil Pemohon sangat berlebihan dan merupakan dramatisasi dari kekalahan yang didapat, sehingga argumentasi yang dibangun oleh Pemohon menjadi tidak berdasar.

2.2.9. bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh, meminta, atau memberikan arahan kepada simpatisan, pendukung, tim pemenang, ataupun masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kumun Debai untuk melarang bagi Pasangan calon yang berkompetisi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh melaksanakan kampanye di Kecamatan Kumun debai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 Fikar Azami dan Asma Ismail di Desa Debai dan Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai (vide Bukti PT-14, Bukti PT-15).

2.2.10. bahwa Pihak Terkait tidak pernah tahu kejadian tersebut dan tidak pernah memberikan arahan kepada simpatisan, pendukung, tim pemenang, maupun masyarakat Kumun Debai, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung untuk merobek semua baliho Paslon nomor urut 2 sebagaimana didalil Permohonan Pemohon.

2.2.11. bahwa terkait pernyataan Kepala Desa Air Teluh dan Kepala Desa Ulu Air yang tidak mau memberikan izin untuk melaksanakan kampanye di wilayahnya, tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait. Kepala Desa bukanlah bawahan ataupun mitra dari Pihak Terkait, yang secara

otomatis tidak bisa Pihak Terkait atur dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemerintahan Desa, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Justeru kedua Kepala Desa tersebut memiliki korelasi dengan Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Walikota Kota Sungai Penuh Aktif. Sehingga secara hierarki, Pemohonlah yang dapat menyuruh, meminta, atau memberikan arahan kepada kedua Kepala Desa tersebut untuk melaksanakan tugasnya di bidang ketentraman dan ketertiban di masing-masing desa tersebut.

2.2.12. Bahwa Pihak Terkait juga keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya seorangpun Pegawai Negeri Sipil yang bergabung menjadi tim pemenangan Pihak Terkait dalam Pilwako Sungai Penuh Tahun 2024 yang mengomandoi untuk merobek semua baliho Paslon nomor urut 2. Faktanya, Pemohon sangat mengerti dengan regulasi, dimana tidak seorangpun Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan tim pemenangan selama kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berlangsung. Oleh karenanya juga, tidak ada satupun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tim pemenangan dari Pihak Terkait dalam Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berlangsung (vide Bukti PT-16).

2.2.13. bahwa Pihak Terkait tidak pernah menawari kompensasi apapun kepada saksi TPS dari masing – masing Pasangan Calon, terlebih untuk menyetujui penyoblosan sisa surat suara. Faktanya jumlah keseluruhan surat suara yang tersedia di semua TPS Kecamatan Kumun Debai, tidak digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Adapun rincian surat suara tersebut adalah sebagai berikut:

- Total surat suara yang tersedia di Kecamatan Kumun Debai (2,5% dari DPT) adalah sebanyak 8220 Surat Suara.
- Jumlah penggunaan surat suara di Kecamatan Kumun Debai adalah sebesar 7302 surat suara.
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) sebanyak 3 surat suara.
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 915 surat suara.

(vide bukti PT-17)

2.2.14. bahwa dari uraian di atas, sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 4, angka 5, dan angka 6 pada bagian Pokok Permohonan.

C. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Intimidasi bagi saksi Paslon 02 disemua TPS Se Kecamatan Kumun Debai.

2.2.15. bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon terkait adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Sekelompok Orang bagi saksi Paslon 02 disemua TPS Se Kecamatan Kumun Debai, sebagaimana pada angka 7 dan angka 14 pada bagian Pokok Permohonan.

2.2.16. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Intimidasi tersebut, Pihak terkait dengan tegas menolaknya dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Justeru Pemohon tidak jujur dan tidak fair karena pemohon hanya mempersoalkan TPS-TPS di tempat Pihak Terkait memenangi pemilihan, tapi tidak mempersoalkan TPS-TPS di wilayah Pemohon memperoleh suara lebih banyak dari Pihak Terkait. Dalam kalimat lain, Pemohon tidak Konsisten dalam menuntut, atau memiliki standar ganda dalam menyikapi perkara ini.

2.2.17. bahwa faktanya, pelaksanaan pilwako Sungai Penuh Tahun 2024 di 17 TPS yang ada se Kecamatan Kumun Debai berjalan lancar, kecuali di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun yang terdapat gangguan keamanan, sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara ulang pada tanggal 2 Desember 2024 yang lalu. Hasil Pemungutan suara ulang yang digelar pada TPS 2 Desa Renah Kayu Embun tersebut juga menempatkan Pihak Terkait sebagai periah suara terbanyak (vide bukti PT-18). Pelaksanaan PSU tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang dietentukan (vide Bukti PT-18A)

2.2.18. bahwa selain di TPS 2 Desa Renah Kayu embun, Pemungutan suara ulang untuk surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh juga terjadi di 4 (empat) TPS yang perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Pihak Terkait, yakni Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Pesisir Bukit pada TPS:

1. TPS 01 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru;
2. TPS 01 Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru;
3. TPS 01 Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru; dan
4. TPS 02 Desa Koto Duo, Kecamatan Pesisir Bukit.

2.2.19. bahwa alasan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS pada basis Pemohon tersebut karena terjadi gangguan keamanan dengan merusak kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Para pelaku pengrusakan kotak suara tersebut hingga saat ini masih menjalankan proses penegakan hukum. Selain itu, para pelaku dari pengrusakan kotak suara yang menyebabkan PSU tersebut adalah orang-orang dekat walikota Sungai Penuh aktif, yakni calon walikota dari Paslon nomor urut 2 (dua) (vide Bukti PT-19).

Fakta-Fakta yang terjadi:

2.2.20. bahwa kejadian yang terjadi pada TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- bahwa selama proses pemungutan hingga perhitungan suara di TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, berjalan sangat aman, nyaman, dan tanpa adanya keberatan dan protes dari saksi pasangan calon manapun. Fakta yang terjadi, jauh dari apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mendramatisir keadaan secara berlebihan.
- bahwa jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS pada TPS 2 Desa Air Teluh adalah sebesar 475 surat suara, dan yang digunakan oleh Pemilih sebesar 409 surat suara. Surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 66 surat suara. (vide Bukti PT-20).
- bahwa dari perolehan suara yang didapat pada TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	TPS 2
1.	Alfin. S.H. – Azhar Hamzah	390
2.	Drs. Ahmadi Zubir – Ferry Satria, S.T., M.M.	2
3.	Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. – Lendra Wijaya, S.E.	2
4.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, Dpt	2

5.	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs. Mulyadi Yacoub	-
----	--	---

- bahwa terhadap hasil yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, tidak ada satupun saksi-saksi yang bertugas di TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, baik itu saksi dari Pihak Terkait (vide Bukti PT-21), saksi Pemohon (vide Bukti PT-22 dan Bukti PT-23), dan saksi dari Paslon lainnya yang keberatan terhadap perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pengisian formulir keberatan/formulir kejadian khusus yang dilakukan oleh saksi masing-masing paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- bahwa demikian juga dengan Pengawas TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, tidak ada satupun catatan kejadian yang dapat dipersoalkan. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.21. bahwa kejadian yang terjadi pada TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai, dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendramatisir keadaan secara berlebihan pada TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai.
- bahwa pencoblosan, perhitungan, hingga rekapitulasi suara pada TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai. berjalan sangat aman, nyaman, dan tanpa adanya keberatan dan protes dari Pengawas TPS dan dari saksi pasangan calon manapun.
- bahwa dari perolehan suara yang didapat pada TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai (vide Bukti PT-24), dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	TPS 1
1.	Alfin. S.H. – Azhar Hamzah	550
2.	Drs. Ahmadi Zubir – Ferry Satria, S.T., M.M.	8
3.	Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. – Lendra Wijaya, S.E.	1

4.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, Dpt	6
5.	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs.Mulyadi Yacoub	0

- bahwa berdasarkan fakta, terhadap hasil perolehan suara masing-masing calon, tidak ada satupun saksi-saksi yang bertugas TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai baik itu saksi dari Pihak Terkait (vide bukti PT-24A), saksi Pemohon (vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26), dan saksi dari Paslon lainnya yang keberatan terhadap perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pengisian formulir keberatan/formulir kejadian khusus yang dilakukan oleh saksi masing-masing paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- bahwa demikian juga dengan Pengawas TPS yang melaksanakan tugasnya di TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai, tidak ada satupun catatan kejadian yang dapat dipersoalkan. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.22. bahwa kejadian yang terjadi pada TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- bahwa selama proses pemungutan hingga perhitungan suara di TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai, berjalan sangat aman, nyaman, dan tanpa adanya keberatan dan protes dari saksi pasangan calon manapun. Fakta yang terjadi, jauh dari apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mendramatisir keadaan secara berlebihan.
- bahwa dari perolehan suara yang didapat pada TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai (vide Bukti PT-27), dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	TPS 2
1.	Alfin. S.H. – Azhar Hamzah	431
2.	Drs. Ahmadi Zubir – Ferry Satria, S.T., M.M.	44

3.	Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. – Lendra Wijaya, S.E.	2
4.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, Dpt	3
5.	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs.Mulyadi Yacoub	-

- bahwa berdasarkan fakta, terhadap hasil tersebut tidak ada satupun saksi-saksi yang bertugas TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai, baik itu saksi dari Pihak Terkait (vide Bukti PT-28), saksi Pemohon (vide Bukti PT-29, Bukti PT-30), dan saksi dari Paslon lainnya yang keberatan terhadap perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengisian formulir keberatan/formulir kejadian khusus yang dilakukan oleh saksi masing-masing paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- bahwa demikian juga dengan Pengawas TPS yang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai, tidak ada satupun catatan kejadian yang dapat dipersoalkan. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.23. bahwa kejadian yang terjadi pada TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- bahwa selama proses pemungutan hingga perhitungan suara di TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, berjalan sangat aman, nyaman, dan tanpa adanya keberatan dan protes dari saksi pasangan calon manapun. Fakta yang terjadi, jauh dari apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mendramatisir keadaan secara berlebihan.
- bahwa dari perolehan suara yang didapat pada TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai (vide Bukti PT-31), dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	TPS 3
----	----------------	-------

1.	Alfin. S.H. – Azhar Hamzah	401
2.	Drs. Ahmadi Zubir – Ferry Satria, S.T., M.M.	5
3.	Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. – Lendra Wijaya, S.E.	1
4.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Drs. Asma Ismail, Dpt	1
5.	Drs. Pusri Amsyi, M.M., M.H. – Drs.Mulyadi Yacoub	2

- bahwa berdasarkan fakta, terhadap hasil tersebut tidak ada satupun saksi-saksi yang bertugas TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, baik itu saksi dari Pihak Terkait (vide Bukti PT-32), saksi Pemohon, dan saksi dari Paslon lainnya (vide Bukti PT-32A) yang keberatan terhadap perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pengisian formulir keberatan/formulir kejadian khusus yang dilakukan oleh saksi masing-masing paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- bahwa demikian juga dengan Pengawas TPS yang melaksanakan tugasnya di TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, tidak ada satupun catatan kejadian yang dapat dipersoalkan. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.24. bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan calon nomor urut 2 saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan Kumun Debai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dapat Pihak Terkait uraikan fakta – fakta sebagai berikut:

- bahwa Tidak benar telah terjadi pengusiran pada saat pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kumun Debai.
- bahwa berdasarkan surat mandat saksi rekapitulasi Tingkat kecamatan Kumun Debai, saksi pasangan calon nomor urut 2 bernama Ferry Satria yang juga merupakan calon wakil walikota

Sungai Penuh pasangan calon nomor urut 2, dan saksi atas nama Dedi Klene alias ajo klene.

- bahwa Rapat pleno Rekapitulasi Tingkat kecamatan Kumun Debai, juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) Kumun Debai, saksi dari Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 3, dan saksi Paslon Nomor Urut 5, yang juga disaksikan oleh Masyarakat dan dijaga oleh pihak keamanan dari Polres Kerinci.
- Bahwa dalam pleno yang digelar, Pimpinan sidang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban proses rekapitulasi, dengan tidak mengkebiri hak-hak saksi dalam mengemukakan pendapatnya, sanggahan dan / atau protes terhadap hasil penghitungan suara di TPS, selama saksi dapat membuktikan dalil-dalilnya. Hal itu didahului dengan Pembacaan tata Tertib pleno Rekapitulasi Tingkat kecamatan Kumun Debai oleh Ketua PPK Kecamatan Kumun Debai.
- Pada mulanya, saksi pasangan calon nomor urut 2 terus-menerus mempertanyakan Model C-Daftar hadir-KWK pemilih di setiap TPS se Kecamatan Kumun Debai, padahal sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2024 dan keputusan KPU Nomor 1797 tahun 2024, menyatakan bahwa proses pleno Tingkat kecamatan adalah menyangdingkan dan/atau mencocokkan model C.Hasil-KWK yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan. Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dengan data dan/atau foto dalam alat bantu Rekapitulasi elektronik dan/atau formulir C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki saksi dan Panwaslu Kecamatan, maka PPK akan melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK;
- Bahwa meskipun Ketua PPK sudah menjelaskan petunjuk pelaksanaan pleno Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, saksi pasangan calon nomor urut 2 tetap “ngotot” minta dibukanya Model C.Daftar Hadir-KWK, Ketua PPK tetap taat pada regulasi;

- Bahwa disisi lain, Panwascam Kecamatan Kumun Debai juga berpendapat bahwa rapat pleno tetap dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku;
- bahwa atas pendapat tersebut, selanjutnya Ketua PPK menyarankan kepada saksi Pemohon untuk mengisi Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, namun tidak diperdulikan;
- bahwa Ketua PPK memberi peringatan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk bersikap sopan, menjaga ketertiban dalam proses rekapitulasi, namun tidak dihiraukan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Puncaknya terjadi pada pukul 17.00 WIB pada saat pembacaan hasil rekapitulasi suara TPS 01 Desa Pinggir Air, dimana saksi pasangan calon nomor urut 2 tetap mempertanyakan Model C.Daftar Hadir-KWK serta kejadian-kejadian yang terjadi di luar TPS tanpa dapat membuktikan dalil-dalilnya;
- bahwa Ketua PPK menyarankan kembali kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk melaporkan ke Panwascam Kumun Debai dan/atau ke Bawaslu Kota Sungai Penuh. Kemudian Ketua PPK memberi peringatan kedua kalinya kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjaga ketertiban karena sudah cenderung menghambat proses rekapitulasi dan sudah melanggar tata tertib;
- Selanjutnya Ketua PPK meminta kepada pihak keamanan untuk menertibkan saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ferry Satria, karena dinilai sudah tidak sopan dan tidak tertib sehingga mengganggu proses rekapitulasi hasil pemilihan Tingkat Kecamatan Kumun Debai. Kemudian saksi pasangan calon nomor 2 atas nama Ferry Satria keluar dari ruangan rapat. Sementara itu saksi pasangan calon nomor 2 atas nama Dedi Klene tetap berada di ruangan rapat, dan dipersilahkan oleh Ketua PPK untuk mengikuti proses rekapitulasi dengan tertib. Kemudian saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dedi Klene meminta untuk

mengisi formulir D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi (vide bukti PT-33)

- bahwa Perolehan hasil sebagaimana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan Kumun Debai tidak ada yang berubah dari hasil TPS, yang menempatkan Pihak Terkait sebagai peroleh hasil suara terbanyak di Kecamatan Kumun Debai (vide Bukti PT-17).

2.2.25. bahwa kejadian yang terjadi pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kota Sungai Penuh, dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan jika pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten / kota “tidak mendapatkan keadilan”, merupakan dalil yang tidak mendasar dan cenderung menuduh tanpa bukti yang kongkret. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan manipulasi data di TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai saat Rekapitulasi Tingkat kota, terutama di form Model C.Hasil-KWK, dimana saksi pasangan calon nomor urut 2 menyebutkan telah terjadi Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Pasangan calon Nomor urut 2 di TPS 02 Air Teluh, padahal hal tersebut tidak benar, sebab saksi pasangan calon nomor urut 2 tersebut membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kota Sungai Penuh, KPU Kota Sungai Penuh telah memperlihatkan Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Air Teluh (vide bukti PT-20), menyandingkan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, dan ternyata tidak ada perbedaan tanda tangan saksi Pasangan calon nomor urut 02. Saksi pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Paisal juga mengakui telah menandatangani form model C.Hasil-KWK (vide Bukti PT-22 dan PT-23).

D. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Foto salah seorang Komisioner KPU Kota Sungai Penuh dengan Istri Salah satu Pihak Terkait

2.2.26. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan salah satu anggota KPU Kota Sungai Penuh, yang memposting foto bersama dengan istri salah satu

isteri Pihak Terkait yakni calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 (sebagaimana dalil Pemohon nomor 16, pada halaman 15), merupakan tindakan pribadi yang bersangkutan. Tidak ada korelasi antara foto tersebut dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait. Terlebih foto tersebut diambil setelah adanya Rekapitulasi Tingkat Kota Sungai Penuh.

E. Tanggapan Pihak Terkait terhadap dugaan Penggelembungan Suara pada Seluruh TPS se Kecamatan Kumun Debai

2.2.27. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dalil pemohon pada angka 17 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan adanya kecurangan dan manipulasi hasil secara TSM yang menguntungkan Pihak Terkait.

2.2.28. Bahwa izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Mahkamah, bahwa Pemohon terlalu gusar atas perolehan hasil suara yang didapat pada semua TPS se Kecamatan Kumun Debai, sehingga hilang arah dalam menentukan dalil yang dikemukakan kepada Mahkamah. Berdasarkan Fakta yang terjadi, tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Manapun atas perolehan hasil di semua TPS yang ada di Kecamatan Kumun Debai, baik dari saksi TPS yang ditugaskan oleh Pemohon sendiri (vide Bukti PT-34, PT-35, PT-36, PT-37, PT-38, PT-39, PT-40) maupun saksi TPS yang ditugaskan oleh Pihak Terkait (vide Bukti PT-41, PT-42, PT-43, PT-44, PT-45, PT-46, PT-47, PT-48, PT-49, PT-50, PT-51, PT-52) dan Paslon Lainnya. Namun setelah mendapati adanya kekalahan yang dialami Pemohon pada setiap TPS yang tersebar se Kecamatan Kumun Mudik (vide Bukti PT-20, PT-27, PT-31, PT-53, PT-54, PT-55, PT-56, PT-57, PT-58, PT-59, PT-60, PT-61, PT-62, PT-63 dan PT-64), barulah Pemohon membuat narasi dan mengembangkan cerita telah terjadi TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Kecamatan Kumun Debai. Dengan kata lain, Narasi yang dibangun oleh Pemohon, bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.

2.2.29. bahwa Pihak Terkait ingin menyampaikan fakta lain ke Mahkamah, bahwa Pemohon adalah pemenang di seluruh TPS se- Kecamatan Pesisir Bukit yang merupakan basis suara dari Pemohon sendiri. Tidak

ada satupun pasangan calon yang dapat memenangkan perolehan suara di TPS yang ada se Kecamatan Pesisir Bukit. (vide Bukti PT-65)

2.2.30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dan juga Kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon *a quo* bertanggal 06 Januari 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *in casu* majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-65, sebagai berikut:

Bukti PT-1	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan
------------	--

- Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024;
- Bukti PT-2 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Kabupaten/Kota Sungai Penuh Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024.
- Bukti PT-3 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 beserta Lampiran Formulir D Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
- Bukti PT-4 Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh yang menerangkan bahwa jumlah penduduk Kota Sungai Penuh per semester 1 Tahun 2024 sebanyak 101.716 (seratus satu ribu tujuh ratus enam belas) jiwa;
- Bukti PT-5 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 09/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tertanggal 06 November 2024 (BAWASLU) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Bukti PT-6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor : 09/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 (BAWASLU) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Bukti PT-7 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 18/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 (BAWASLU) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Bukti PT-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor: 18/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tertanggal 1 Desember 2024 (BAWASLU) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Bukti PT-9 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7729/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, Hal:

- Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Bukti P-10 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 9001/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Bukti PT-11 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 9002/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Bukti PT-12 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 9003/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Bukti PT-13 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 9004/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 6 November 2024, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Bukti PT-14 Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye oleh Paslon Nomor Urut 04 Fikar azami – Asma Ismail dengan Nomor: STTP/203/XI/YAN.2.2/2024/Intelkam tertanggal 4 November 2024 beserta lampiran jadwal;
- Bukti PT-15 Foto Kampanye tim Paslon Nomor Urut 04 Fikar azami – Asma Ismail di Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-16 Surat Penetapan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah.
- Bukti PT-17 Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Kumun Debai Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
- Bukti PT-18 Fotocopy Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-

- KWK-Walikota) TPS 2 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-18A Surat Pernyataan dari Junaldi saksi TPS 02 Desa Renah Kayu Embundari pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin – Azhar Hamzah yang menyatakan “bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan”.
- Bukti PT-19 Berita Dugaan Walikota Sungai Penuh terlibat kasus Pembakaran Kotak Suara, Link terlampir: <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/01/03/profil-ahmadi-zubir-wali-kota-sungai-penuh-yang-diduga-terlibat-kasus-pembakaran-kotak-suara>.
- Bukti PT-20 Fotocopy Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-21 Surat Keterangan dari Jumadi saksi TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa *“Pada saat pemungutan sampai penghitungan suara tidak terjadi keributan apapun dan tidak terjadi pengusiran apapun di TPS 2, dan Pemungutan suara di hadiri para saksi-saksi kecuali saksi 05.”*
- Bukti PT-22 Surat Keterangan dari Faisal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir – Ferry Satria pada TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, yang menerangkan *“Pada saat pemungutan sampai Penghitungan suara berjalan dengan baik dan sukses, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh Masyarakat ataupun oknum baik perorangan maupun kelompok Masyarakat kepada saya selaku saksi Nomor urut 02, bahwa saya memang izin meninggalkan lokasi KPPS dan pulang ke rumah karena ada keperluan, pada sorenya saya kembali ke TPS 2 untuk menandatangani Formulir C1 bahwa tanda tangan yang tertera*

di C1 adalah benar tandatangan saya sendiri dan sepanjang saya sebagai saksi di TPS 2 untuk pasangan nomor urut 02 berjalan dengan tertib dan terbuka.”

- Bukti PT-23 Video pernyataan dari Faisal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir – Ferry Satria pada TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, yang menerangkan *“Pada saat pemungutan sampai Penghitungan suara tidak terjadi intimidasi maupun keributan apapun yang terjadi di lokasi TPS 2, dan Perhitungan suara dihadiri para saksi-saksi dari pasangan calon. bahwa tanda tangan yang tertera di C1 adalah benar tandatangan saya sendiri”*
- Bukti PT-24 Fotocopy Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-24A Surat Keterangan dari Afrina saksi TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah menerangkan bahwa *“Tidak ada pengusiran saksi di TPS 2 Kumun mudik, saksi paslon yang hadir dari saksi 01, 02, 03 kecuali saksi 04 dan 05 tidak hadir, pemungutan suara lancar dan aman serta tidak ada intimidasi.”*
- Bukti PT-25 Surat Keterangan dari Surya Hadinata saksi TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria yang menerangkan bahwa *“Tidak ada pengusiran saksi di TPS 2 Kumun mudik, saksi paslon yang hadi dari saksi 01, 02, 03 kecuali saksi 04 dan 05 tidak hadir, pemungutan suara lancar dan aman serta tidak ada intimidasi.”*
- Bukti PT-26 Video pernyataan dari Surya Hadinata saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir – Ferry Satria pada TPS 1 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai, yang menerangkan *“Pada saat pemungutan sampai Penghitungan suara tidak terjadi*

intimidasi maupun keributan apapun yang terjadi di lokasi TPS 2, dan Perhitungan suara dihadiri para saksi-saksi dari pasangan calon.”

- Bukti PT-27 Fotocopy Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-28 Surat Keterangan dari Atal Via saksi TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai. Dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah menerangkan bahwa “Pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara dari awal sampai akhir berjalan lancar, aman dan tertib serta yang hadir dari paslon 01, 02 dan 04 kecuali saksi 03 dan 05 tidak hadir.”
- Bukti PT-29 Surat Keterangan dari Jeki Pernando saksi TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria yang menerangkan bahwa “di TPS 02 Desa Kumun Hilir tidak ada terjadi intimidasi dari siapapun atau tidak ada gangguan dalam pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara. Tanda tangan yang terdapat dalam Formulir C1 KWK (C Hasil) benar adalah tandatangan saya”.
- Bukti PT-30 Video pernyataan dari Jeki Pernando saksi TPS 2 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria yang menerangkan bahwa “di TPS 02 Desa Kumun Hilir tidak ada terjadi intimidasi dari siapapun atau tidak ada gangguan dalam pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara. Tanda tangan yang terdapat dalam Formulir C1 KWK (C Hasil) benar adalah tandatangan saya”.
- Bukti PT-31 Fotocopy Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-

- KWK-Walikota) TPS 3 Sanggaran Galeh Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-32 Surat Keterangan dari Agus salim saksi TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah menerangkan bahwa “Pada saat Pemungutan dan penghitungan berjalan dengan lancar, semua saksi menandatangani Berita Acara C1 kecuali saksi 02 dan diserahkan kepada masing-masing saksi yang hadir.”
- Bukti PT-32A Surat Pernyataan dari Chelsea Glendiva Mentari saksi TPS 3 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 Alvia Santoni dan Lendera Wijaya menerangkan bahwa “saksi tidak mendapatkan tekanan maupun intimidasi dari Baik orang – perorangan maupun dari Kelompok, dan bersaksi bahwa Formulir C1 atau C Hasil yang diterbitkan berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 3 Desa Sandaran Galeh ditandatangani oleh Saksi 1 (satu) di damping oleh saya sebagai saksi 2 (dua) dari Paslon Alvia Santoni dan Lendra Wijaya.”
- Bukti PT-33 Video Penandatanganan Formulir Keberatan/ D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat kecamatan Kumun Debai oleh Dedi Klene alias Ajo Klene.
- Bukti PT-34 Surat Pernyataan dari Rapi Andedes saksi TPS 01 Desa Air Teluh, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferri Satria, yang menerangkan bahwa “Sepanjang saya sebagai saksi Nomor Urut 02 di TPS 01 Desa Air Teluh tidak terjadi keributan maupun hal lainnya yang mengganggu acaranya Pemungutan Suara, dan C1 Hasil yang dikeluarkan adalah benar tandatangan saya”.
- Bukti PT-35 Surat Pernyataan dari Suhardizon saksi TPS 01 Desa Kumun Hilir, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferri Satria, yang menerangkan bahwa “Sepanjang saya sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 01 Desa Kumun

Hilir, pelaksanaan Pemungutan Suara, dan penghitungan suara terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tahapan, serta Formulir C Hasil benar ditandatangani oleh saya sebagai saksi Paslon Nomor Urut 2. Tidak ada intimidasi kepada saksi, baik dari orang perorangan, maupun dari kelompok”.

Bukti PT-36 Surat Pernyataan dari Tomi Alpian saksi TPS 01 Desa Muara Jaya dari Paslon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, yang menerangkan bahwa “pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan sukses, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh Masyarakat ataupun oknum baik orang perorangan maupun kelompok masyarakat untuk menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara yang berlangsung. serta tandatangan di formulir C Hasil adalah benar tandatangan saksi dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Bukti PT-37 Surat Pernyataan dari Doni saksi TPS 02 Desa Muara Jaya dari Paslon Nomor Urut 2 AHmadi ZUBir dan Ferry Satria, yang menerangkan bahwa: “mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara saksi tidak pernah meninggalkan lokasi Pemungutan suara, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat kepada saksi, dan formulir C hasil adalah benar ditandatangani oleh saksi”.

Bukti PT-38 Surat Pernyataan dari Regi Amaldi TPS 02 Desa Kumun Mudik dari Paslon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, yang menerangkan bahwa: “tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat kepada pemilih ataupun saksi selama proses pemungutan suara hingga perhitungan suara. Formulir C hasil adalah benar tidak saya tandatangani karena saya meninggalkan lokasi untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan.”

Bukti PT-39 Surat Pernyataan dari Olpi Nopialdi saksi TPS 02 Desa Ulu Air dari Paslon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, yang menerangkan bahwa: “tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat kepada pemilih ataupun kepada

- saksi selama tahapan berlangsung. bahwa Formulir C hasil adalah benar telah saya tandatangani serta siap bertanggungjawab.”
- Bukti PT-40 Surat Pernyataan dari Petrianto B saksi TPS 02 Desa Sandaran Galeh dari Paslon Nomor Urut 2 Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, yang menerangkan bahwa: “tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat kepada pemilih ataupun kepada saksi selama tahapan berlangsung. bahwa Formulir C hasil adalah benar telah saya tandatangani serta siap bertanggungjawab”.
- Bukti PT-41 Surat Pernyataan dari Awal Effendi saksi TPS 02 Desa Ulur Air Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa “pada saat pemungutan suara di TPS 02 Ulu air tidak terjadi permasalahan saat pemungutan suara sebagai mana yang digugat, dan saksi dari semua paslon hadir.”
- Bukti PT-42 Surat Pernyataan dari Jumril saksi TPS 01 Desa Ulur Air Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa jumlah saksi yang hadir dalam pemilihan sebanyak 4 saksi yang ditugaskan oleh masing-masing paslon, pemilihan walikota Sungai Penuh berjalan lancar dengan semestinya, surat suara yang tidak digunakan telah disilang oleh KPPS setempat.”
- Bukti PT-43 Surat Pernyataan dari Paryadi saksi TPS 01 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa “Pada saat menungutan suara di TPS 1 Desa Pinggir Air tidak terjadi pengusiran ataupun intimidasi terhadap saksi lain seperti saksi dari paslon nomor urut 02, 03, 04, dan 05 dari Pemungutan hingga penghitungan berjalan dengan lancar.”
- Bukti PT-44 Surat Pernyataan dari Erina Wati saksi TPS 02 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah menerangkan bahwa “pada saat

pelaksanaan pemilihan dari awal hingga akhir berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan. Pada saat penghitungan suara saksi paslon nomor urut 04 dan 05 tidak hadir dilokasi, dan tidak terjadi intimidasi dan pengusiran terhadap saksi paslon nomor urut 02 dan 03.”

- Bukti PT-45 Surat Pernyataan dari Yetral saksi TPS 01 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa *“Pemilihan berjalan dengan damai, aman dan lancar tanpa ada intimidasi dan keributan, saksi yang hadir di TPS 01 adalah saksi dari paslon 01, 02, 03, dan 04. Sisa surat suara telah dicoret (silang).”*
- Bukti PT-46 Surat Pernyataan dari Aswandi saksi TPS 01 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa *“pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan sukses tanpa ada kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada intimidasi dan keributan yang terjadi, saksi yang hadir di menandatangani formulir C Hasil.”*
- Bukti PT-47 Surat Pernyataan dari Noperi Yoski saksi TPS 02 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa *“Pemilihan berjalan dengan lancar dan aman, saksi dari pasangan calon 01,02, 03 hadir, dan saksi paslon 04 dan 05 tidak hadir. Tidak ada penggelumbungan suara dan kecurangan apapun.*
- Bukti PT-48 Surat Pernyataan dari Dewi Salfia saksi TPS 01 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa *“pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 1 desa sandaran galeh tidak terjadi permasalahan atas apa yang digugat dan saya menyatakan bahwa saksi dari paslon 01, 02, 03, dan 04 hadir saat pemungutan dan*

penghitungan suara serta sepanjang proses dari awal sampai akhir berjalan damai.”

- Bukti PT-49 Surat Pernyataan dari Fuci Evendi saksi TPS 01 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah, yang menerangkan bahwa “Pada saat Penghitungan suara tidak terjadi permasalahan dan semua saksi hadir di TPS kecuali saksi Paslon 05.”
- Bukti PT-50 Surat Pernyataan dari Niko Putra saksi TPS 02 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Alfin dan Azhar Hamzah yang menerangkan bahwa “dihadiri saksi Paslon 02, 03, pemungutan suara lancar dan aman dan tidak ada intimidasi.”
- Bukti PT-51 Surat Pernyataan dari Afriadi saksi TPS 01 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah yang menerangkan Bahwa “pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan dan Ketentuan yang diatur, dan dihadiri saksi Pasangan calon Walikota 01, 02, 03.”
- Bukti PT-52 Surat Pernyataan dari Fendi Haryadi saksi TPS 1 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alfin dan Azhar Hamzah yang menyatakan bahwa proses Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi kesalahan seperti intimidasi atau tekanan dari dalam maupun dari luar TPS.
- Bukti PT-53 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-54 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota

- dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-55 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 02 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-56 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-57 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-58 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 02 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-59 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-60 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai.

- Bukti PT-61 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 02 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-62 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-63 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 01 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-64 Fotocopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 (Model C. Hasil-KWK-Walikota) TPS 02 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai.
- Bukti PT-65 Fotocopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pesisir Bukit (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kecamatan Pesisir Bukit.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sungai Penuh memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perolehan suara (angka 1 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat Imbauan nomor 080/PM.00.02/K/JA-11/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, kepada Ketua KPU Kota Sungai Penuh sebelum dilakukan rekapitulasi hasil tingkat Kota yang pada pokoknya agar pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.10.11-1].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sungai Penuh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dimana menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut: [vide Bukti PK.10.11-2]

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Hasil
1	Alfin, S.H - Azhar Hamzah	21.462
2	Drs. Ahmadi Zubir, M.M-Ferry Satria, S.T.,M.M	18.024
3	Dr. Alvia Santoni, S.E.,M.M-Lendra Wijaya, S.E	10.106
4	Fikar Azami, S.H.,M.H-Drs. Asma Ismail, DPT	6.147
5	Drs. Pusri Amsy, M.M.,M.H-Drs. Mulyadi Yacoub	633
Total Suara Sah		56.372

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ditolaknya semua pasangan lain untuk berkampanye di Kecamatan Kumun Debai kecuali Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan alasan tidak ada STTP (angka 4 halaman 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 046/PM.00.02/K/JA-11/09/2024 tanggal 23 September 2024, disampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang pada pokoknya petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh dan Bawaslu Kota Sungai Penuh serta melakukan semua kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.11-3].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Kumun Debai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/KD/XI/2024 tanggal 3 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saat tim Pasangan Calon nomor urut 3 datang ke lokasi, Pengawas Kecamatan Kumun Debai mengonfirmasi langsung terkait STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kepada Koordinator Kecamatan tim Paslon nomor urut 3 dan tim paslon menyampaikan bahwa STTP belum dikeluarkan oleh pihak Kepolisian. Pengawas Kecamatan Kumun Debai mengonfirmasi ke pihak Kepolisian Kanit Politik Polres Kerinci dari pihak Kepolisian menyampaikan bahwa STTP dari Paslon nomor urut 3 belum diterbitkan karena belum melengkapi persyaratan untuk diterbitkan [vide Bukti PK.10.11-4].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Kumun Debai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/KD/XI/2024 tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saat Paslon nomor urut 4 akan melakukan kegiatan kampanye di wilayah Kumun Debai pengawas Kecamatan Kumun Debai memastikan STTP ke pihak tim Paslon serta pihak

Kepolisian, dan setelah di konfirmasi kegiatan kampanye tersebut telah memiliki STTP dan kampanye paslon dilanjutkan [vide Bukti PK.10.11-5]. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor urut 1 melakukan kampanye di Masjid Raya Rawang (angka 5 halaman 12 s.d 13) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/05.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 [vide Bukti PK.10.11-6]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan, laporan dihentikan pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Sungai Penuh [vide Bukti PK.10.11-7].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Hamparan Rawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 202/LHP/JA-SPN-HR/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan Paslon 1 dan tim hanya melaksanakan sholat dzuhur sewaktu melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang dan tidak terdapat kegiatan kampanye pada saat Paslon 1 berada di Masjid Raya Rawang tersebut [vide Bukti PK.10.11-8].
 2. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/05.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan, Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Nomor urut 1 Aflin dan Azhar Hamzah diduga melakukan kampanye di Masjid Raya Hamparan Rawang [vide Bukti PK.10.11-6].
 - 2.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 06/LP/PW/Kota/05.02/X/2024 tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan belum memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan setelah dilakukan perbaikan tanggal 4 November

2024 laporan diregistrasi dan dilakukan pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu Kota Sungai Penuh [vide Bukti PK.10.11-9].

- 2.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/05.02 /XI/2024 tanggal 5 s.d. 8 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan berdasarkan pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Sungai Penuh karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.10.11-10].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat intimidasi oleh orang tidak dikenal serta kesalahan tata cara prosedur penggunaan hak suara pada Semua TPS di Kecamatan Kumun Debai (angka 6 dan angka 8 halaman 13 s.d 14) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
 1. Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-11]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-12].
 2. Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-14].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Sandaran Galeh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan

saksi Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir adalah saksi Paslon nomor urut 1,2 dan 3, dari awal proses pemungutan suara sampai akhir penghitungan perolehan hasil suara tidak ada kendala [vide Bukti PK.10.11-15].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Sandaran Galeh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir di TPS 2 Desa Sandaran Galeh sampai dengan penghitungan suara selesai adalah saksi Paslon nomor urut 1 dan 2 [vide Bukti PK.10.11-16].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Desa Sandaran Galeh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 tidak hadir dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai [vide Bukti PK.10.11-17].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Pinggir Air sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS dan menyerahkan surat mandat, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan pelanggaran yang mengganggu proses sampai dengan selesai [vide Bukti PK.10.11-18].
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Kumun Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KH/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS dan meninggalkan TPS pada pukul 16.00 WIB [vide Bukti PK.10.11-19].
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Kumun Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KH/XI/2024

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 menyerahkan mandat dan hadir di TPS sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, selama proses pungut hitung situasi di TPS berjalan dengan lancar dan kondusif [vide Bukti PK.10.11-20].

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Kumun mudik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 menyerahkan mandat dan hadir di TPS pada pukul 08.00 WIB s.d 20.00 WIB sampai selesainya proses di TPS [vide Bukti PK.10.11-21]
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Kumun mudik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Kegiatan pemungutan suara dihadiri oleh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan saat penghitungan suara hanya dihadiri oleh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 03 [vide Bukti PK.10.11-22].
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Debai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-DB/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan semua saksi tidak meninggalkan TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, situasi di TPS sangat kondusif tanpa adanya keributan apapun [vide Bukti PK.10.11-23].
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Air Teluh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-AT/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan aman serta disaksikan oleh para saksi [vide Bukti PK.10.11-24].

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Air Teluh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-AT/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan saksi Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir di TPS adalah saksi Paslon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Untuk persiapan penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB dan penghitungan suara selesai pukul 17.00 WIB. [vide Bukti PK.10.11-25].
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Renah Kayu Embun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-RK/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS, dalam penghitungan suara tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan dan saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan [vide Bukti PK.10.11-26].
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Renah Kayu Embun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-RKE/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebelum terjadinya peristiwa pembakaran kota suara di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir dan memberikan surat mandat [vide Bukti PK.10.11-27]
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Ulu Air sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-UA/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS dari proses pemungutan sampai dengan proses penghitungan suara selesai. [vide Bukti PK.10.11-28]
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Ulu Air sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-UA/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon

Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS [vide Bukti PK.10.11-29].

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Muara Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-MJ/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir di TPS sampai dengan proses selesai [vide Bukti PK.10.11-30].
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Muara Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/SKD-MJ/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 menyerahkan mandat dan hadir di TPS. Saksi tersebut hadir sampai mendapatkan salinan C1 dari KPPS [vide Bukti PK.10.11-31].
18. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan 1. Pengancaman dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh nomor urut 2 di TPS di seluruh Kecamatan Kumun Debai kecuali Desa Debai, 2. Kekerasan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Andrei Victrico di TPS 1 Desa Pinggir Air dan Ramli di TPS 2 saksi luar TPS Desa Sandaran Galeh, 3. Memilih lewat waktu yang terjadi di TPS 1 Desa Kumun Mudik [vide Bukti PK.10.11-11].
 - 18.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 (Dua) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.11-32].
 - 18.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-12].

19. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 di TPS 2 Desa Air Teluh tidak menyaksikan jalannya penghitungan suara karena merasa tidak aman berada di TPS [vide Bukti PK.10.11-13],

19.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 (Dua) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.11-33].

19.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel. [vide Bukti PK.10.11-14].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat intimidasi saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Desa Air Teluh sehingga tidak mengikuti proses selanjutnya (angka 7 halaman 13) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-13], Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel . [vide Bukti PK.10.11-14].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Air Teluh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-AT/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan saksi Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir di TPS adalah saksi Paslon

nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Untuk persiapan penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB dan penghitungan suara selesai pukul 17.00 WIB. [vide Bukti PK.10.11-25].

2. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 di TPS 2 Desa Air Teluh tidak menyaksikan jalannya penghitungan suara karena merasa tidak aman berada di TPS [vide Bukti PK.10.11-13],
 - 2.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 (Dua) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.11-33].
 - 2.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel. [vide Bukti PK.10.11-14].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada jam 15.00 WIB belum dimulai penghitungan suara dengan alasan masih menunggu satu orang pemilih yang belum datang, saat bersamaan semua petugas KPPS duduk dilantai ditutup dengan meja sambil membuka surat suara di TPS 1 Desa Kumun mudik (angka 9 halaman 14) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-11]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-12]
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Desa Kumun mudik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 menyerahkan mandat dan hadir di TPS pada pukul 08.00 WIB s.d 20.00 WIB sampai selesainya proses di TPS [vide Bukti PK.10.11-21]
2. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan 1. Pengancaman dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh nomor urut 2 di TPS di seluruh Kecamatan Kumun Debai kecuali Desa Debai, 2. Kekerasan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Andrei Victrico di TPS 1 Desa Pinggir Air dan Ramli di TPS 2 saksi luar TPS Desa Sandaran Galeh, 3. Memilih lewat waktu yang terjadi di TPS 1 Desa Kumun Mudik [vide Bukti PK.10.11-11].
 - 2.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 (Dua) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.11-32].
 - 2.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-12].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi paslon nomor urut 2 di TPS 2 Desa Kumun Hilir tidak menandatangani Form C-Hasil (angka 10 halaman 14) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Kumun Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KH/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 menyerahkan mandat dan hadir di TPS sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, selama proses penghitungan situasi di TPS berjalan dengan lancar dan kondusif [vide Bukti PK.10.11-20].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi paslon nomor urut 2 di TPS 3 Desa Sandaran Galeh diintimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Paslon nomor urut 1 (angka 12 halaman 14) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Desa Sandaran Galeh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 tidak hadir dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai [vide Bukti PK.10.11-17].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi paslon nomor urut 2 di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun diintimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Paslon nomor urut 1 (angka 13 halaman 14) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Renah Kayu Embun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-RKE/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebelum terjadinya peristiwa pembakaran kota suara di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir dan memberikan surat mandat [vide Bukti PK.10.11-27].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Renah Kayu Embun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/KD-RKE/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 hadir dan memberikan surat mandat [vide Bukti PK.10.11-34]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 pada saat Pleno PPK Kecamatan Kumun Debai (angka 14 halaman 14 s.d 15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 [vide Bukti PK.10.11-35]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.10.11-36].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sungai Penuh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 020/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terjadi keributan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kumun Debai, karena saksi Paslon

Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 saudara Ferry Satria mempertanyakan perihal keributan yang terjadi di TPS Pinggir Air dan tidak terima penjelasan dari Ketua PPK sehingga menyebabkan keributan, pihak keamanan mengamankan saksi Paslon Nomor urut 2 keluar dari ruang rapat pleno atas permintaan ketua PPK [vide Bukti PK.10.11-37].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pangawas Kecamatan Kumun Debai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 62/LHP/PM.01.02/KD/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kumun Debai, saksi Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 saudara Ferry Satria tidak mengikuti Tata Tertib Rapat Pleno sehingga menghambat jalannya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kumun Debai [vide Bukti PK.10.11-38].
3. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024, yang pada pokoknya menerangkan, telah terjadi pengusiran saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 atas nama Saudara Ferry Satria pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan Kumun Debai oleh PPK Kumun Debai dan Panwascam Kumun Debai [vide Bukti PK.10.11-35].
 - 3.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan belum memenuhi syarat materiel dan setelah dilakukan perbaikan laporan oleh pelapor, pada tanggal 6 Desember 2024 laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel. [vide Bukti PK.10.11-39].
 - 3.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 06/Reg/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi pelapor dan para terlapor dan melakukan kajian, laporan dihentikan karena tidak terbukti merupakan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.10.11-40].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya Manipulasi Form C-Hasil serta tandatangan saksi yang dibuat bukan oleh orang sebenarnya untuk

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada TPS 2 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai (angka 15 halaman 15) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
1. Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-41]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal [vide Bukti PK.10.11-42].
 2. Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-43]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-44].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
1. Bahwa informasi awal dari Laporan Nomor: 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal, Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 151/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan klarifikasi kepada saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 di TPS 2 Desa Air Teluh atas nama Paisal ia menerangkan bahwa ia mengikuti proses pemungutan suara sampai selesai dan beristirahat meninggalkan lokasi TPS saat penghitungan suara sedang berlangsung, saksi tersebut mengakui bahwa ia kembali ke TPS saat penghitungan suara hampir selesai dan menandatangani C-Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di TPS 2 Desa Air Teluh [vide Bukti PK.10.11-45].
 2. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-41], yang pada pokoknya menerangkan dugaan pemalsuan tandatangan di C Hasil pada TPS 2 Desa Air Teluh.

2.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi dan selanjutnya dilakukan penelusuran [vide Bukti PK.10.11-46].

2.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan dilakukan penelusuran. [vide Bukti PK.10.11-42].

3. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide Bukti PK.10.11-43], yang pada pokoknya menerangkan dugaan pemalsuan Formulir C hasil pada TPS 2 Desa Air Teluh.

3.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa dan bukti yang disampaikan pelapor telah dilaporkan dengan nomor laporan 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024. [vide Bukti PK.10.11-47].

3.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal. [vide Bukti PK.10.11-42].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selesai, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Atas Nama Nadia Vila memposting di akun Facebooknya foto bersama dengan istri Alfin, SH yang merupakan Calon Walikota Nomor urut 1 (angka 16 halaman 15) terhadap dalil Pemohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan Dari Laporan Permohonan.

Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 [vide

Bukti PK.10.11-48]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-49].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh atas nama Nadiavila berfoto dengan istri Calon Walikota Sungai Penuh nomor urut 1 [vide Bukti PK.10.11-48].

1.1. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Kajian Awal Nomor 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 (Dua) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.11-50].

1.2. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.10.11-49].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.10.11-1 sampai dengan Bukti PK-.10.11-50, sebagai berikut:

Bukti PK.10.11-1	Surat Imbauan Nomor 080/PM.00.02/K/JA-11/12/2024 tanggal 3 Desember 2024
Bukti PK.10.11-2	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024
Bukti PK.10.11-3	Surat Imbauan Nomor 046/PM.00.02/K/JA-11/09/2024 tanggal 23 September 2024
Bukti PK.10.11-4	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/KD/XI/2024 tanggal 3 November 2024

Bukti PK.10.11-5	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/KD/XI/2024 tanggal 4 November 2024
Bukti PK.10.11-6	Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/05.02X/2024
Bukti PK.10.11-7	Pemberitahuan Status Laporan 03/Reg//LP/PW/Kota/05.02/X/2024 tanggal 9 November 2024
Bukti PK.10.11-8	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 202/LHP/JA-SPN-HR/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024
Bukti PK.10.11-9	Kajian Awal Nomor 06/LP/PW/Kota/05.02/X/2024 tanggal 4 November 2024
Bukti PK.10.11-10	Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tanggal 8 November 2024
Bukti PK.10.11-11	Formulir Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
Bukti PK.10.11-12	Pemberitahuan Status Laporan 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
Bukti PK.10.11-13	Formulir Laporan Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
Bukti PK.10.11-14	Pemberitahuan Status Laporan 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
Bukti PK.10.11-15	Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Sandaran Galeh Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024
Bukti PK.10.11-16	Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Sandaran Galeh Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 27 November 2024
Bukti PK.10.11-17	Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Sandaran Galeh Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-SG/XI/2024 tanggal 27 November 2024
Bukti PK.10.11-18	Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Pinggir Air Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024

- Bukti PK.10.11-19 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Kumun Hilir Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KH/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-20 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Kumun Hilir Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KH/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-21 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Kumun Mudik Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KM/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-22 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Kumun Mudik Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-KM/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-23 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Debai Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-DB/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-24 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Air Teluh Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-AT/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-25 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Air Teluh Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-AT/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-26 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Renah Kayu Embun Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-RK/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-27 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Renah Kayu Embun Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-RKE/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-28 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Ulu Air Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-UA/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-29 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Ulu Air Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-UA/XI/2024 tanggal 27 November 2024

- Bukti PK.10.11-30 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Muara Jaya Nomor 004/LHP/PM.01.02/KD-MJ/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-31 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Muara Jaya Nomor 004/LHP/PM.01.02/SKD-MJ/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.10.11-32 Kajian Awal Nomor 23/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-33 Kajian Awal Nomor 22/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-34 Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Renah Kayu Embun Nomor 005/LHP/PM.01.02/KD-RKE/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (PSU)
- Bukti PK.10.11-35 Formulir Laporan Nomor: 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024
- Bukti PK.10.11-36 Pemberitahuan Status Laporan 06/Reg/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-37 Laporan Hasil Pengawasan Nomor 020/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 29 November 2024
- Bukti PK.10.11-38 Laporan Hasil Pengawasan Nomor 62/LHP/PM.01.02/KD/11/2024 tanggal 29 November 2024
- Bukti PK.10.11-39 Kajian Awal Nomor 20/LP/PW/Kota/05.02/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-40 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 06/Reg/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-41 Formulir Laporan Nomor: 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
- Bukti PK.10.11-42 Pemberitahuan Status Laporan 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK.10.11-43 Formulir Laporan Nomor: 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
- Bukti PK.10.11-44 Pemberitahuan Status Laporan 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024

Bukti PK.10.11-45	Laporan Hasil Pengawasan nomor 151/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 19 Desember 2024
Bukti PK.10.11-46	Kajian Awal Nomor 25/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
Bukti PK.10.11-47	Kajian Awal Nomor 26/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
Bukti PK.10.11-48	Formulir Laporan Nomor: 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024
Bukti PK.10.11-49	Pemberitahuan Status Laporan 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024
Bukti PK.10.11-50	Kajian Awal Nomor 27/LP/PW/Kota/05.02/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; dan (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum".

Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.52 WIB berdasarkan

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 71/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, oleh karena e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 22.20 WIB maka 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 bagi Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan adalah hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 15:00 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 122/P-KOT/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, maka perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, oleh karena perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.52 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Permohonan merupakan dugaan pelanggaran pemilu berupa larangan kampanye, intimidasi terhadap saksi Pemohon, serta permintaan sisa surat suara kepada saksi Pemohon untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1. Dalil permohonan tersebut bukan merupakan materi perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Sungai Penuh 433/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian

memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh 433/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh 433/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah dimulai pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 71/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. larangan kampanye di Kecamatan Kumun Debai bagi peserta pemilihan kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. intimidasi terhadap saksi Pemohon di TPS yang berada di Kecamatan Kumun Debai;
3. keberpihakan salah seorang penyelenggara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dengan indikasi foto bersama peserta pemilihan di media sosial [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.15 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan pemungutan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan yang dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan bersama-sama dengan keterpenuhan

syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan ekspesi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petitum pemohon bersifat kumulatif untuk mengabulkan permohonan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1, melakukan penghitungan ulang surat suara, dan melakukan pemungutan ulang surat suara dikarenakan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
2. Dalil pelanggaran berupa larangan kampanye di Kecamatan Kumun Debai dan adanya dugaan keterlibatan ASN dan tindakan kekerasan untuk mengusir saksi Pemohon tidak disertai dengan keterangan dan bukti-bukti yang jelas dan rinci;
3. Pemohon salah merujuk data agregat kependudukan yang penting digunakan untuk menghitung ambang batas selisih suara pasangan calon.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur atau tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara posita dengan petitum saling bertentangan. Dalam posita, pemohon mendalilkan mengenai (i) dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (ii) pelanggaran pada masa kampanye yang dihubungkan dengan dugaan intimidasi kepada saksi TPS; (iii) adanya intimidasi saksi pleno di tingkat Kecamatan; dan (iv) manipulasi Form C-Hasil pada saat pleno tingkat Kota, tanpa menjelaskan secara kongkrit kausalitas antara kejadian tersebut dengan perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait.
2. Terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) antar petitum, yang meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk (i) melakukan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 (satu); (ii) melakukan

penghitungan suara ulang semua kotak suara; atau (iii) melaksanakan pemungutan suara ulang.

3. Tidak ditemukan adanya alasan-alasan Permohonan (posita) yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, pada pokoknya, mempersoalkan ketidakjelasan permohonan dikarenakan dua alasan:

- (1) Dalil dalam permohonan, khususnya berkenaan dengan kejadian adanya dugaan pelanggaran pemilu, disampaikan dengan tidak rinci dan seakurat mungkin, tanpa disertai dengan rujukan bukti yang meyakinkan.
- (2) Permohonan disusun tidak secara sistematis sehingga menimbulkan kesulitan memahami keruntutan logika penalaran yang pada akibatnya justru menimbulkan pertentangan antar dalil pada posita maupun antara posita dengan petitum serta antara petitum yang satu dengan lainnya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan dua pokok eksepsi yang mempersoalkan ketidakjelasan permohonan sebagaimana disimpulkan di atas.

Secara normatif, hukum acara menuntut penyusunan permohonan yang hendak diajukan kepada Mahkamah wajib memuat uraian yang jelas [vide Pasal 30 jo. Pasal 75 UU MK; Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024]. Kewajiban untuk memuat uraian yang jelas sekurang-kurangnya harus dimaknai bahwa keterangan dan pernyataan dalam permohonan harus dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk juga oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Karakteristik perkara perselisihan hasil pemilu yang bersifat adversarial membawa konsekuensi penerapan syarat pemuatan uraian

yang jelas dalam permohonan harus dilakukan secara lebih ketat. Dengan demikian, pihak yang berlawanan dapat memberi jawaban yang tepat atas dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan sesuai dengan kejelasan uraian yang disampaikan. Selain itu, prosedur pemeriksaan perkara dalam proses jawab-jawab pun dapat dilakukan secara berimbang antara kedua belah pihak disesuaikan dengan kejelasan uraian yang menjadi persoalan atau yang didalilkan.

Bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilu, Mahkamah telah membuka pintu untuk memeriksa tidak hanya persoalan selisih hasil perolehan suara tetapi juga kemungkinan atau dugaan terjadinya pelanggaran pemilu yang berdampak pada perolehan hasil suara. Dalam kaitannya dengan dalil-dalil adanya dugaan pelanggaran pemilu, uraian yang jelas berkenaan dengan kejadian-kejadian tertentu yang didalilkan oleh pemohon sebagai pelanggaran pemilu harus menjadi ukuran atas sanksi yang perlu dijatuhkan bila pelanggaran itu benar terbukti dalam proses pemeriksaan. Rumusan pada bagian petitum atau permintaan yang dimohonkan kepada Mahkamah tidak lantas dapat dilakukan secara *gebyah-uyah*. Rumusan petitum harus disesuaikan dengan dugaan atas jenis pelanggaran tertentu yang didalilkan oleh pemohon pada bagian argumentasi (posita) permohonannya. Permintaan untuk melakukan diskualifikasi pasangan calon tertentu perlu dikaitkan dengan keterpenuhan syarat pencalonan yang diduga terjadi pelanggaran. Begitu pula dengan permintaan untuk mengulang proses pemungutan suara maka perlu disesuaikan dengan kejadian yang diduga terjadi pelanggaran yang dapat membawa konsekuensi untuk memerintahkan penyelenggara melakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai pentingnya rumusan posita dan petitum yang disusun secara koheren. Selain itu, Mahkamah juga menekankan perlunya rumusan petitum untuk disusun secara runut disesuaikan dengan argumentasi yang diuraikan pada bagian posita dari permohonan. Koherensi dalam logika penalaran pada susunan permohonan menjadi penting bagi Mahkamah sebagai ukuran dalam mempertimbangkan apakah permohonan telah memenuhi kewajiban memuat uraian yang jelas sekaligus permintaan (petitum) yang jelas dan berkorelasi dengan posita sebagaimana diperintahkan dalam hukum acara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Mahkamah menilai terdapat ketidakselarasan dalam permohonan Pemohon antara posita dan petitum serta ada pertentangan antar petitum. Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran pada masa kampanye yang dihubungkan dengan dugaan intimidasi kepada saksi TPS; adanya intimidasi saksi pleno ditingkat Kecamatan; dan manipulasi Form C-Hasil pada saat pleno tingkat Kota yang terjadi, khususnya, di Kecamatan Kumun Debai. Terhadap dalil argumentasi demikian, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Sungai Penuh 433/2024 secara keseluruhan dan memerintahkan KPU mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Sejatinya, dalil yang diajukan tersebut tidak serta merta dapat membuat Mahkamah untuk mengabulkan permintaan berupa membatalkan Keputusan KPU Sungai Penuh 433/2024 serta mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan pihak pasangan calon peserta pemilu dengan kejadian yang didalilkan pemohon.

Pada bagian posita argumentasi pemohon menekankan dalilnya pada dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kumun Debai. Namun, pada bagian petitum khususnya pada angka 2, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh 433/2024 secara keseluruhan. Seharusnya, Pemohon menyebut secara spesifik pembatalan Keputusan *a quo* adalah sepanjang rekapitulasi di Kecamatan Kumun Debai sesuai dengan dalil-dalil yang diutarakan pemohon pada bagian positanya.

Sementara itu, berkenaan dengan pertentangan di antara petitum dapat ditelusuri dari perumusan petitum angka 2 dan petitum angka 4. Dalam hal ini, pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan secara keseluruhan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh 433/2024, sementara itu pada petitum angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Kumun Debai kecuali di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun karena telah dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, kedua petitum tersebut adalah petitum yang saling bertentangan (kontradiktif) karena di satu sisi memohon untuk membatalkan secara keseluruhan hasil perolehan suara di semua TPS sementara disisi lain memohon untuk melakukan penghitungan ulang surat

suara di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun. Jika Petitum itu dikabulkan, disadari atau tidak, maka suara hasil pemilihan hanyalah didasarkan pada jumlah suara di Kecamatan Kumun Debai saja karena suara di kecamatan lain telah dibatalkan. Andaiapun digunakan alternatif petitum angka 5, hal demikian juga akan menimbulkan hal serupa karena kemungkinan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun hanya dimungkinkan jika petitum angka 2 dirumuskan dengan menambah kata “sepanjang”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam posita dan sekaligus pertentangan di antara petitum dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.